

# KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA

(Studi Analisa Undang-Undang No. 2 Th 1989)



## SKRIPSI

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Strata Satu Agama**

Oleh :

**N a m a** : SITI ETI PURWATI  
**N I M** : 936101042  
**Jurusan** : Tarbiyah  
**Program Studi** : Pendidikan Agama Islam

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO**

**1999**

NOTA PEMBIMBING

Drs. Muchson  
Dosen Sekolah tinggi  
Agama Islam Negeri  
Purwokerto

Purwokerto, 2 Oktober 1998  
Kepada Ketua Sekolah  
Tinggi Agama Islam  
Negeri Purwokerto  
di  
Purwokerto

Lamp. : 6 (enam) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Saudari  
SITI ETI PURWATI

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlu-nya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : SITI ETI PURWATI

N I M : 93 6101042

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul : Kebijakan Pendidikan Agama di Indonesia-  
(Studi Analisis Undang-Undang No. 2 Th 1989)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut da-pat dimunafosahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.  
Wassalamualaikum wr. wb.

Pembimbing



Drs. Muchson

NIP. 150. 200 873



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 35624 PURWOKERTO 53126

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul  
KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN AGAMA  
DI INDONESIA  
(Studi Analisis Undang-Undang No. 2 Th. 1989)  
Yang dipersiapkan oleh :

SITI ETI PURWATI  
NIP. 936101042

Telah dimunaqosahkan didepan sidang munaqosah, pada tanggal :

25 Februari 1999

Dan Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Sidang Dewan Munaqosah



Sidang

D. M. Muchjiddin Dimjati

110 488

Penguji I

Dr. H. Much Muslich  
NIP. 150 102 105

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. Mahmudah

NIP. 150 217 924

Penguji II

Dr. H. Muchammad  
NIP. 150 058 709

Pembimbing

Drs. Muchson

NIP. 150 220 873

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Almamster Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto. Tempat yang menjadi kebanggaan penulis.
2. Ibu dan Ayah tercinta.
3. Kakak berdua tersayang.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan.
5. Saudara-saudara terkasih.

Terucap Tulus

Siti Eti Purwati

## PERSEMBAHAN

Untuk Allah-ku  
Air putih kebahagiaan menetes  
Di sela keheningan niatku  
Yang kadang merapuh  
Ketabahan kau taburkan  
Dalam jiwa debu ini

Untuk Nabi-ku  
Tonggak yang kau tanamkan  
Hidup di belahan bumi  
Aku salah satu yang bernaung  
Di bawahNya

Untuk Guru - guruku  
Alif - lam dan Mim  
Kau taburkan  
Jatuh dalam bilik nurani  
Menghidupi taman - taman do'a

Untuk Ayah - Ibuku  
Benang kasih jiwa raga  
Yang kalian sulam  
Satu - satu jadikan-ku  
Luluh dalam kebaktian s'lalu

Untuk Kakak - kakaku  
Yang senantiasa menerangiku  
Di kala aku gelap  
Untaian petuahmu adalah  
Bagian dari lembaran hidupku

Untuk terkasihKU  
Bila senjakala lewat  
Kita tetap memegangi pagi

Mengusap embun yang menempel  
Pada hijau daun kasih dan sayang

Untuk Eyang - eyangku  
Dikirmu kebanggaanku

Untuk Sahabatku  
Kau rakitkan  
Perahu itu untukku  
Kau tersenyum mengingatnya

Untuk Pelita Hatiku  
Arti Ketulusan cinta  
Dan kesetiaanmu  
Semoga tetap di telaga kedamaian

Tercipta dengan tulus untuk : Allah-ku (Allah SWT)  
Nabi-ku (Muhammad SAW), Guru-guruku (tak mungkin  
tersebutkan satu-persatu). Ayah-Ibuku (H. Syahir  
Bahrowy dan Hj. Siti Maesyaroh). Kakak-kakaku  
(A.Hulaimi, A. Asep, A. Uriez, A. Mus, teh Aty,  
teh Lilis Aeni). Keponakanku (Milly kodrat M, adek  
Fikri, dan Gici cincin G), Eyang-eyangku (Ma -  
Wasniah, embah Zuakhir (alm), Indung Tariyah,  
embah Kasurin (alm), Indung Kasfi), Semua Sahabat-  
sahabatku tak terkecuali, dan pelita hatiku (Mas  
Mus).

Terucap tulus.

Siti Eti Purwati

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ  
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi : "KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA". (Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No. 2 tahun 1989)".

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu agama pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Berkenaan dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. M. Muchjiddin Dimjati, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Ibu Dra. Mahmudah, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Muchson, Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam.
4. Bapak Drs. Muchson, dosen pembimbing penyusun skripsi ini.
5. Seluruh staf pengajar/Dosen Fakultas Tarbiyah STAIN Purwokerto atas ilmu yang dibekalkan kepada penulis.
6. Ayah-Bunda serta kakak yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas selama menuntut Ilmu.
7. Teman-teman dan sahabat karib yang telah memberikan bantuannya baik moril maupun materiil hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya hanya dapat berdo'a kepada Allah SWT semoga amal baik beliau-beliau diterima oleh Allah sebagai amal shaleh.

Penulis menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Purwokerto, 6 Juni 1998

Penulis



SITI ETI PURWATI

NIM. 936101042

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Penjelasan Istilah dan Pembatasannya....	3
D. Pokok-Pokok Permasalahan.....	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi.	5
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
BAB II PENDIDIKAN AGAMA	
A. Pengertian Pendidikan Islam.....	9
B. Dasar Pendidikan Islam.....	11
C. Fungsi Pendidikan Islam.....	13
D. Cita-Cita dan Tujuan Pendidikan Islam...	15
E. Tanggung Jawab dalam Pendidikan Islam...	20
F. Masalah-Masalah dalam Pendidikan Islam..	26
G. Realitas Pendidikan Islam di Indonesia..	28
BAB III KELEMBAGAAN PENDIDIKAN AGAMA DALAM PENDIDI- KAN NASIONAL	
A. Pokok-Pokok Pikiran dalam Undang -Undang No. 2 Th. 1989.....	37
B. Posisi Pendidikan Islam dalam Pendidikan Nasional .....	41
C. Peranan Pendidikan Islam dalam Pendidikan Pendidikan Nasional.....	53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran-saran .....	65
C. Kata Penutup .....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peran yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan. Begitu pula bagi bangsa Indonesia, perjuangan pergerakan kemerdekaan yang dikobarkan telah menghantarkan pembentukan suatu negara kesatuan republik Indonesia untuk "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial" menurut penyelenggara dan pengembangan pendidikan yang dapat menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan melalui Bab XIII, pasal 31 ayat (2), bahwa pendidikan yang dimaksud harus diupayakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai "suatu sistem pengajaran nasional". Selanjutnya term "pengajaran" dalam undang-undang ini diperluas menjadi "satu sistem pengajaran nasional" yang kemudian diatur khusus dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi pengaturan, pembinaan dan pengembangan pendidikan nasional. Dalam tarikan sejarah telah mengalami perkembangan pendidikan nasional. Produk undang-undang yang dimaksud adalah ; Undang-Undang No. 4 tahun 1950, tentang dasar-dasar pengajaran di sekolah (Lembaran Negara tahun 1950 nomor 550). Undang-Undang No. 12 tahun 1954, tentang berlakunya Undang-Undang No. 4 tahun 1950 di seluruh Indonesia (Lembaran Negara No. 38 tahun 1954 sebagai tambahan Lembaran Negara No.

550); Undang-Undang No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302); Undang-Undang No. 14 PRPS tahun 1965, tentang pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara tahun 1965 No. 18), yang semuanya kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan diganti dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku hingga saat sekarang. (Konsederensi Undang-Undang No. 2 tahun 1989).

Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang No. 2 Th 1989 itu, bagaimana keberadaan pendidikan Islam dalam lingkup kebijaksanaan pemerintah? atau dengan kata lain bagaimana kelembagaan pendidikan agama dalam rangka mengembangkan cita-citanya di lingkup kebijakan tersebut? apakah dengan hadirnya Undang-Undang tersebut, merupakan khabar yang menggembirakan ataukah justru akan menambah agenda persoalan?

Berangkat dari persoalan tersebut, banyak telaah kritis dari pemerhati pendidikan Islam yang bernada pesimis, namun banyak juga yang menampakan keoptimisannya. Namun yang jelas Pendidikan Agama di Indonesia harus bersifat realitas, yaitu bahwa pengembangan pendidikan agama di Indonesia tidak akan terlepas dari prasyarat untuk memahami konteks realitas sosial budaya Indonesia, termasuk produk perundang-undangan yang berlaku. (Abdul Munir Mulkhan, 1991 : 311-32).

Untuk membicarakan cita-cita Pendidikan Islam sebagai suatu sistem otonom, jelas dalam konteks ini tidak realistis. (Kuntowijoyo, 1991 : 347). Di Indonesia pendidikan Islam tidak dapat dilihat sebagai suatu sistem yang memiliki kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri secara otonom, atau bahkan terlepas dari lingkup undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, karena bila demikian jelas tidak akan diperhitungkan dalam percaturan nasional, dianggap sebagai tindakan yang inkonstitusional.

### 3. Alasan Pemilihan Judul

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, bahwa kita dihadapkan pada kenyataan semenjak republik ini diproklamirkan sebagai negara hukum, apapun gerak dan langkah bangsa Indonesia harus memperhatikan standar sosial budaya yang dibakukan dalam bentuk produk perundang-undangan yang diberlakukan. Begitu disaat sekarang ini, pelaksanaan pendidikan telah dikukuhkan dalam sebuah sistem, dengan ditetapkannya undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional, yang melengkapi semua pendidikan yang ada termasuk pendidikan Islam.

Dalam konteks tersebut, alangkah raifnya apabila kita tidak tanggap dan kurang peka terhadap adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, yang merupakan kebijakan pendidikan agama di Indonesia, termasuk pendidikan Islam. Disamping itu melalui pengkajian, analisa, penelitian terhadap isi dan materi perundang-undangan tersebut, akan membantu kita untuk membangun persepsi, memperluas cakrawala pandang serta wawasan berfikir bagi pelaku dan penyelenggara pendidikan Islam khususnya.

Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan pembahasan dan kajian lebih mendalam tentang kelembagaan pendidikan agama, khususnya pendidikan Islam dalam lingkup kebijakan yang diterapkan sekarang dengan UUSPNnya tersebut. Keinginan penulis tersebut dituangkan dalam sebuah judul besar "Kebijakan Pendidikan Agama di Indonesia". (Studi Analisis Undang-Undang nomor 2 Th 1989).

### 4. Penjelasan Istilah dan Pembatasannya.

Agar tidak terjadi salah paham dalam menangkap esensi makna yang dimaksud penulis, maka perlu kiranya dipaparkan beberapa istilah yang perlu dijelaskan, agar supaya dalam pembahasan nanti tidak terlalu

melebar dan meluas, akan tetapi sebaliknya bisa efektif dalam menuntaskan persoalan yang diketengahkan. Adapun hal-hal yang perlu dijelaskan :

- Kebijakanaksanaan

Kebijakanaksanaan disini diartikan sebagai kecakapan Bertindak dalam menghadapi persoalan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989 : 115).

Dalam hal ini istilah "kebijaksanaan" tidak terlepas dari rangkaian kalimat "Kebijakanaksanaan Pemerintah Orde Baru terhadap pendidikan agama di Indonesia?" yang berarti langkah strategir pemerintah Orde Baru dalam mengatur praktek penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, yang dibakukan dalam bentuk perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana praktek penyelenggaraan pendidikan agamapun terlingkup didalamnya. Butir-butir pemikiran dalam kebijakanaksanaan pendidikan nasional mengandung amanat dan makna bahwa kurikulum sebagai wahana utama pencapaian tujuan pendidikan nasional dalam pendidikan agama harus selalu diperbaiki, perbaikan itu mengarah pada pembakuan kurikulum nasional sebagai salah satu upaya pengembangan satu sistem pendidikan nasional yang mantap dan terpadu. Sedangkan dalam UU RI nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan :

"Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengatur mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar" (UU RI no. 2 th 89 : 4)

Adapun penyusunan kurikulum harus senantiasa disesuaikan dengan jaman.

Pendidikan Agama

Istilah Pendidikan Agama yang dimaksud adalah "pendidikan Islam", sesuai dengan spesifikasi fakulatif penulis. Sedangkan pengertian pendidikan Islam disini dimaksudkan sebagai pengetahuan yang luas dan

utuh, tidak hanya berhenti pada term dangkal yang memandang Pendidikan Islam sebatas mata pelajaran (subject matter), melainkan bagai sebuah perspektif dalam pendidikan. (Muhammad Djaman, 1991 : 90). Dari pengertian diatas bahwa pendidikan Islam adalah pembinaan kepribadian muslim yang dilakukan tidak hanya melalui pelajaran yang terprogram, melainkan meliputi semua pengalaman dan pergaulan, serta menjadikan ajaran Islam sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akherat kelak.

#### Studi Analisis

Kata "studi" dalam bahasa Inggrisnya "to study" yang berarti kajian, telaah, penelitian, penyelidikan ilmiah. (Ibid : 860). Sedangkan kata "analisis" berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb). Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab dukunya perkara, dsb. (Ibid : 32). Sedangkan yang penulis maksudkan di dalam skripsi adalah menggunakan metode telaah pustaka. Metode ini digunakan untuk menggali teori-teori dan materi yang mendukung tema yang diangkat untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang kebijaksanaan pendidikan agama di Indonesia.

Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 : ditetapkan bahwa :

"Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan".

#### Pokok-Pokok Permasalahan

Pokok-pokok permasalahan yang menjadi acuan pembahasan adalah :

1. Bagaimana Pendidikan Agama (Islam) yang dicita-citakan dan realitasnya di Indonesia?

2. Sejauhmana kelembagaan pendidikan Islam dalam Pendidikan Nasional, sudahkan aspirasi pendidikan Islam terserap dalam komponen Undang-Undang nomor 2 tahun 1989, apakah dalam bentuk yang substansial ataukah hanya teknis?

### 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian Proposal Skripsi ini dimaksudkan untuk menemukan hal-hal baru dan strategis dalam pengembangan pendidikan Islam. Namun secara rinci yang menjadi tujuan pokok adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran pendidikan Islam dalam dataran cita-cita, dan realitas yang terjadi di Indonesia.
2. Untuk menganalisa lebih jauh tentang kebijaksanaan pemerintah Orde Baru terhadap pendidikan Islam. Khususnya dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia termasuk didalamnya pendidikan Islam itu sendiri.
3. Untuk mengetahui sejauhmana kelembagaan pendidikan Islam dalam Pendidikan Nasional.

### Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi

1. Ruang Lingkup Bahasan
  - a. Pendidikan Islam di Indonesia
    1. Pengertian, dasar dan fungsi pendidikan Islam
    2. Cita-cita pendidikan Islam
    3. Masalah-masalah dalam pendidikan Islam
    4. Realitas pendidikan Islam di Indonesia
  - b. Kelembagaan Pendidikan Agama dalam Pendidikan Nasional.
    1. Pokok-pokok pikiran dalam UUSPN 1989
    2. Posisi pendidikan Islam dalam Pendidikan Nasional.

### 3. Peranan pendidikan Islam dalam pendidikan nasional.

#### 2. Metode Pengumpulan Data

Mengingat data-data yang akan dihimpun berasal dari sumber-sumber tertulis, maka penulis menggunakan metode "telaah pustaka" (Library research). Metode ini digunakan untuk menggali teori-teori dan materi yang mendukung tema yang diangkat.

#### 3. Metode Analisis Data

- a. Untuk memperoleh gambaran tentang pendidikan Islam di Indonesia antara cita-cita dan fakta, antara idealitas dan realitas, maka penulis menggunakan logika deduktif untuk menangkap esensi pendidikan agama yang diidealkan. Kontak ini masuk dalam kategori aspirasi pendidikan Islam itu sendiri sebagaimana yang dicitacitakan. Disamping itu juga digunakan logika induktif untuk menangkap gambaran realitas yang ada di Indonesia lewat literatur-literatur yang dianggap valid.
- b. Untuk mengetahui kelembagaan pendidikan Islam dalam Pendidikan Nasional, dalam hal ini lewat acuan dasarnya, yaitu Undang-Undang nomor 2 tahun 1989, maka harus membahas dan mengkaji isi dan Undang-Undang tersebut (content analysis) dan selanjutnya akan diketahui pokok-pokok pikiran yang terkandung didalamnya. Dengan demikian posisi pendidikan Islam dalam sisdiknas akan semakin jelas, jangkauan peran apa yang telah dan dapat dikembangkan oleh pendidikan Islam akan semakin mudah untuk dianalisis.
- c. Dalam kerangka sistematis, pendidikan Islam secara ideal jelas menuntut adanya kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri secara independen. Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang sistem Pendidikan Nasional di lain pihak

perlu diadakan pemaknaan secara dialogis antara keduanya, Untuk itu dalam konteks ini penulis menggunakan analisa komparatif dengan pendekatan rasional dan dengan cara berfikir reflektif.

### 2. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika ini dimaksud untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami isi skripsi, adapun formatnya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pintu gerbang yang akan menghantarkan pada pembahasan bab-bab berikutnya. Dengan demikian dalam bab ini berisi tentang : latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penjelasan istilah, pokok-pokok permasalahan dan tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

Bab dua, merupakan batang tubuh yang menjadi kerangka teori oleh karenanya bahasannya berkisar pada masalah-masalah dasarnya yang menjadi pijakan pada bab berikutnya. Adapun cakupan bahasannya meliputi : pengertian dasar dan fungsi pendidikan Islam, cita-cita pendidikan Islam, problematika dalam pendidikan Islam, dan realitas pendidikan Islam di Indonesia.

Bab tiga, dalam bab ini penulis mencoba mempertajam bahasan untuk memperoleh gambaran tentang sejauhmana eksistensi pendidikan Islam dalam pendidikan nasional. Adapun lingkup bahasannya meliputi : pokok-pokok pikiran dalam UUSPN, posisi pendidikan Islam dalam pendidikan nasional dan peranan pendidikan Islam dalam pendidikan nasional.

Bab Empat, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran dan penutup serta lampiran-lampiran.

## BAB II PENDIDIKAN AGAMA

### A. Pengertian Pendidikan Agama

Pendidikan Agama secara sistematis bisa dikategorikan dalam pengertian yang kabur antara "pendidikan" dan "Agama Islam" secara terseparasi, sehingga memberikan dampak yang kurang baik terhadap citra pendidikan Islam. Namun dalam konteks pencarian formulasi, sungguh merupakan saham tersendiri bagi pengembangan dan kelangsungan kehidupan pendidikan Islam selama ini. Berikut ini pendapat para ahli pendidikan dalam memformulasikan pengertian pendidikan sebagaimana dimaksud :

1. A.D. Marimba, berpendapat :

"Pendidikan adalah : bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh sipendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani siterdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama". (1987 : 19).

2. Crow and Crow, berpendapat :

"The function of education must be recognized to be the guidance of a learner, at all stages of his wants, needs and potentialities that will insure for him a personally satisfying and socially desirable pattern of living".

Artinya : "Usaha pemberian informasi dan pembentukan ketrampilan dan usaha untuk mewujudkan keinginan kebutuhan dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan".

Sementara itu kata "Agama" sering didefinisikan sebagai berikut :

Menurut Mattegart, Agama adalah : Suatu keadaan jiwa emosi yang berdasarkan kepercayaan akan keserasian kita dalam alam semesta. (Dr. Zakiyah Darajat, 1979 : 36).

Jadi kata "Pendidikan Agama" diberikan pengertian sebagai berikut :

"Usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran islam". (Ibid)

Adapun "Islam" adalah :

"Islam, nama yang dipakai Muhammad sendiri untuk agamanya, berarti agama kepasrahan, kepatuhan kepada kehendak, pelayanan serta perintah-perintah dari Tuhan. Sumber-sumber ajaran dan tuntutannya atau landasan berpijaknya ada empat : (1) Al-Qur'an, (2) Sunnah, (3) Ijma, (4) Qiyas."

Dari pengertian yang terseparasi sebagaimana tersebut di atas untuk membuat suatu kesimpulan yang pas dan mampu mewakili secara utuh pengertian pendidikan yang islami, Akan menghadapi kesulitan. Karena jelas bagi interpretasi-interpretasi, yang berpengaruh terhadap citra pendidikan islam.

Pendidikan Agama Islam adalah : "Usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antara umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan Nasional". (DEPDIKBUD, 1993 : 1)

Sebenarnya dalam pendidikan Islam secara internal telah berkembang secara populer dan khas (simultatif), yaitu "Tarbiyah" = pemeliharaan/asuhan, "Ta'dib" = pembinaan budi pekerti, dan "Ta'lim" = pengajaran. Dari ketiga istilah tersebut apabila terjalin secara simultan akan diperoleh pengertian tentang pendidikan Islam yang lebih komperhensif.

Dalam dataran dialektis, istilah "pendidikan Islam" mencakup dua pengertian, yaitu : pertama, pendidikan tentang Islam, kedua, pendidikan menurut Islam. pengertian pertama lebih memandang Islam sebagai bidang studi (subject matter) dalam pendidikan. Sedangkan pengertian kedua berusaha menempatkan Islam sebagai sebuah perspektif dalam pendidikan.

Istilah Pendidikan Islam selama ini banyak difahami dalam pengertiannya yang pertama, sehingga konsep pendidikan Islam lebih berorientasi pada

persoalan materi dan metode pengajaran, yakni berkisar pada masalah apa yang harus diberikan pada anak didik dan bagaimana cara menyampaikannya, selebihnya pendidikan sebagai upaya pembekalan pewaris, pelestarian sejumlah ketrampilan, informasi sikap dan nilai-nilai kepada generasi muda guna memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi, mempertahankan kehidupan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan demikian Pendidikan Islam hanya dipahami sebagai bagian dari ketrampilan, informasi, sikap, perilaku dan nilai-nilai yang perlu dilestarikan dan diberikan kepada generasi muda tersebut. Dengan pengertian lain Islam difahami dalam kerangka sub sistem dari pendidikan secara umum yang dikenal dipermukaan.

Pendidikan Islam seharusnya dipahami sebagaimana pengertian yang kedua, yaitu Islam sebagai suatu / sebagai paradigma dalam pendidikan. Konsep semacam ini tidak memandang Islam sebagai seperangkat nilai yang merupakan bagian dari sistem pendidikan, melainkan memandang pendidikan sebagai suatu proses dalam kehidupan Islam. Hal ini berarti bahwa Islam bukan hanya sekedar mata pelajaran agama dari semua mata pelajaran. Pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada informasi atau pengetahuan tentang Islam kepada anak didik, melainkan yang lebih penting adalah menyalakan jiwa Islam dalam hati anak didik tanpa dibatasi oleh sekat-sekat formal, apalagi jenis pengetahuan atau bidang studi. (Moh. Djaman, Vol 1 : 90)

### 3. DASAR PENDIDIKAN ISLAM

Yang dimaksud dasar Pendidikan Islam disini adalah nilai-nilai tertinggi yang dijadikan pandangan hidup masyarakat yang melandasi seluruh aktivitas pendidikan, dan bercitrakan Islam. Atau dengan kata lain pandangan hidup yang Islami yang dijadikan nilai dasar bagi masyarakat mayoritas umat di Indonesia.

Dalam hal ini secara sederhana dasar tersebut adalah :

### 1. Dasar Religius

Sumber dari segala sumber nilai dalam Islam Al-Qur'an dan Sunah Rosullulah SAW.

Firman Allah :

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ . (ال عمران : ١٣٢)

Artinya : "Dan taatilah Allah dan Rosul supaya kamu diberi rahmat". (QS Ali Imron 132).

... فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ... (النساء : ٥٩)

Artinya : "Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul (Sunahnya)". (QS An-Nisa, 59)

Rosulluloh SAW, bersabda :

... تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ  
(رواه البخاري)

Artinya : " Telah aku tinggalkan untuk kamu sekalian dua perkara, dan kamu tidak akan tersesat selama kamu (berpegang / berpedoman pada) keduanya, yaitu kitabullah (Al-Qur'an) dan sunnah."

Dari dalil-dalil tersebut, dasar-dasar fundamental digali, berupa : Aqidah ibadah, hukum-hukum atau perundang-undangan. Demikian juga tujuan risallah keislaman termasuk di dalamnya tentang Pendidikan Islam. (Prof. Dr. Omar Muhammad AL-Taumy AL Syaibany, 1979 : 427) sehingga sampai pada kesimpulan akhir bahwa menurut ajaran Islam melaksanakan pendidikan agama merupakan perintah Tuhan yang dinilai sebagai ibadah. (Dra. Zuhairini, 1983 : 23)

## 2. Dasar Yuridis

Yang dimaksud dasar yuridis di sini adalah, peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung dijadikan patokan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. (Muhammad Noor Syam, 1984 : 219). Adapun dasar tersebut adalah : (1) Pancasila sebagai dasar filosofi (ideil) (2) Undang-undang Dasar tahun 1945, sebagai dasar konstitusional dan (3) Undang-undang Nomor 2 th 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah yang mengirinya sebagai dasar operasional.

## 3. Dasar Psikososial

Pendidikan Islam bukan sekedar "transefer of know-ledge" atau sekedar melatih ketrampilan dalam mengamalkan ritus-ritus keagamaan, akan tetapi harus mencakup terbentuknya kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama. Karena dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan ritus keagamaan tanpa dibarengi pemahaman dan penghayatan yang benar, sulit dijadikan jaminan sebagai manusia yang berkepribadian muslim yang memiliki sikap mental dan akhlak yang mampu mengendalikan kehidupannya dikemudian hari. (Prof. Dr. Zakiyah Darajat, 1990 : 107)

Untuk tujuan pribadi ini, pendidikan agama harus merupakan cermin pengalaman keagamaan (religious experience) yang utuh dalam sikap dan perilaku kehidupan kesehariannya, terutama sekali bagi mereka yang memerankan diri sebagai figur panutan (top figur), baik dilingkungan formal maupun non formal dari sini akan dihasilkan potret manusia yang seutuhnya sebagaimana kehendak agama dan negara. (Ibid : 108)

## C. Fungsi Pendidikan Islam

Cita-cita dasar diselenggarakannya pendidikan Islam adalah membentuk manusia paripurna (insan kami) menurut Islam (1991 : 40-43).

Dilihat dari sudut pandang masyarakat, pendidikan Islam sebagai proses sosialisasi, berupa pewaris budaya, penyampaian pesan atau simbol-simbol, ketrampilan nilai-nilai etik Al-Qur'an dan Sunnah Rosul kepada anak didik, sehingga mengalami perubahan dan perkembangan sebagaimana yang dicita-citakan.

Dengan demikian Pendidikan Islam memiliki fungsi strategis bagi pembentukan manusia seutuhnya, sebagaimana yang digariskan dalam cita-cita pendidikan nasional bangsa Indonesia. Sebab disamping menjangkau realitas yang ada, juga mampu mengangkap realitas dibalik kenyataan yang terjadi. Atau dengan kata lain pendidikan Islam menggayuhi dua dimensi penting dalam kehidupan manusia, yaitu dimensi Vertikal dan dimensi Horisontal, tujuan dan sasaran pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan pendidikan di barat, dengan kecanggihan sains dan teknologinya. Namun demikian apabila dicermati secara teliti memang ada perbedaannya. Di Barat, pendidikan sains dan teknologi hanya diproyeksi untuk mengatasi problem duniawi, yang justru oleh masyarakat barat sendiri dikatakan sebagai penyebab malapetaka baginya, akhirnya muncul sikap skeptis mereka terhadap sains dan teknologi. sedangkan pendidikan sains dan teknologi dalam islam disamping untuk mengatasi problem praktis keduniawian juga berorientasi "mempertajam jembatan" lintas dalam alam materi ke alam immateri. Oleh karenanya pendidikan sains dan teknologi mesti dibarengi dengan pendidikan hati nurani untuk mengangkat manusia dari sifat-sifat komersialisme, materialisme, hedonisme, dan keserakahan.

Demikian esensi pendidikan keislaman yang secara optimalistik, ditawarkan sebagai sebagai sebuah paradigma bagi pembangunan manusia seutuhnya. Karena hanya konsep pendidikan yang berdimensi simultan antara dimensi vertikal dan horisontal yang akan mampu

menghadapi krisis global berupa : dehumanisasi, pragmatisme, hilangnya visi keilahiaan atau keringnya nilai-nilai dalam kehidupan manusia.

#### D. Cita-cita dan Tujuan dalam Pendidikan

##### 1. Cita-cita Pendidikan Islam

Barangkali dapat dikatakan, bahwa pendidikan merupakan penolong utama bagi manusia untuk menjalani kehidupan ini. Tanpa pendidikan keadaan sekarang tidak akan berbeda dengan keadaan manusia pendahulunya pada zaman purbakala. Asumsi ini selanjutnya melahirkan teori yang eksterm, bahwa maju mundurnya atau baik buruknya suatu bangsa sangat ditentukan oleh keadaan pendidikan yang dijalani bangsa tersebut.

Bagi Indonesia pendidikan bangsa sebagian tanggung jawabnya sebagian berada dipundak Lembaga Pendidikan Islam, sekaligus sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Oleh karenanya peran aktif umat islam dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan sangatlah dibutuhkan untuk membangun bangsa yang besar yang diridloi oleh Allah SWT. Sebagaimana termaktub dalam isi dan substansi pembukaan UUD 1945. Dengan demikian penting sekali untuk dicatat dan digaris bawahi bahwa semangat dan cita-cita umat Islam.

Secara ideal pendidikan Islam berusaha menghantarkan manusia sebagai derajat paripurna, dengan mengembangkan seluruh aspek dalam kehidupan manusia yang meliputi aspek : spiritual, intelektual, ketrampilan, sikap dan prilaku, informasi, keilmuan dan lain-lain, baik secara individual maupun kelompok. Dan senantiasa memberikan support dan dorongan dalam mendinamisir aspek-aspek tersebut menuju tercapainya kesempurnaan hidup. Sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan lingkungannya, maupun sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Dengan pengertian lain, bahwa pendidikan Islam berupaya membentuk manusia menyadari dan melaksanakan tugas-tugas kehilafahannya, serta memperkaya diri dengan hasnah ilmu pengetahuan dan membangun kesadaran diri sebagai makhluk yang berkewajiban untuk mempersiapkan dirinya sebagai instrumen kerahmatan bagi alam semesta alam. (Drs. Ahmad Marimba, 1989 : 48)

Keseluruhan cita-cita pendidikan islam tersebut, jika dibandingkan dengan pendidikan pada umumnya, maka beban yang diembannya jelas lebih berat, namun semua itu merupakan kewajiban yang harus diwujudkan oleh umat islam betapapun beratnya. memang secara sepintas hal itu terkesan terlalu ideal, namun begitulah adanya, dan sama sekali tidak menunjukkan kesombongannya eksistensi.

## 2. Tujuan Pendidikan Islam

Untuk merealisasikan misi besar islam pendidikan islam haruslah mencerminkan cita-cita ke Islaman yang bukan hanya berupa daftar angan-angan (azam), tetapi harus melalui pertimbangan-pertimbangan akurat dan mengandung kemestian strategis yang lazim disebut tujuan, yakni tujuan pendidikan Islam.

Satu hal yang harus digaris bawahi tentang perlunya ketegasan terminologis tentang tujuan pendidikan islam adalah pendidikan islam kecuali memiliki identitas sendiri juga memiliki tujuan bagi sasaran didiknya yang apabila disistematisir melalui pentahapan adalah sebagai berikut :

### a. Tujuan akhir (tertinggi/paripurna)

Tujuan ini bersifat mutlak dan tidak mengalami perubahan serta berlaku secara umum, karena secara normatif mengandung kebenaran mutlak dan universal tentang tujuan, hidup manusia dan perannya sebagai hamba Allah SWT. Dilihat dari sudut pandang ini ada dua dimensi penting yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan pendidikan paripurna ini, terhadap

sasaran didik : yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. secara mikro peserta didik dipandang sebagai makhluk individu dan secara makro dipandang sebagai makhluk sosial.

Sebagai individu, ia diharapkan menjadi manusia yang "akrom" dan "shohih" dalam arti yang luas, yang tidak hanya mencakup aspek legal formal (fiqhiyah) tapi juga aspek ideal moral.

Firman Allah SWT :

... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ . (الحجرات : ١٣)

Artinya : " Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertaqwa diantara kamu. (Al-Hujuraat : 13)

... فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِن آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ .

Artinya : " Kemudian tatkala dia merasas berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata : " Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sholih, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur." (Al-A'raaf : 189)

Sedangkan sebagai makhluk sosial anak didik diharapkan menjadi manusia yang bertanggung jawab kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan dua tugas utama sebagai kholifahtullah di atas bumi, yaitu "ibadatullah" (menghambakan kepada Allah) dan "imaratul ardli" (membangun kemakmuran di atas bumi) kesemuanya itu bermuara kepada tujuan hidup yang paripurna, yakni untuk menggapai "sa'adatuddarain" (bahagia di dunia dan akherat).

Dari konsep tentang tujuan tertinggi tersebut, kiranya perlu dijelaskan bahwa tujuan ini diyakini sebagai tujuan yang ideal serta tidak diketahui tingkat ketercapainya secara empirik. Namun perlu digaris

bawahi bahwa tujuan ini haruslah menjadi motivator utama dalam menerapkan tujuan yang lebih spesifik, hanya dengan semangat inilah segala aktifitas pendidikan menjadi lebih bermakna.

b. Tujuan umum

Berbeda dengan tujuan tertinggi yang lebih menekankan pada pendekatan filosofis. Tujuan umum lebih bersifat empirik dan realistik serta berfungsi sebagai arah yang taraf pencapaian dapat diukur, karena menyangkut perubahan sikap, perilaku dan kepribadian subyek didik.

ketika pendidikan diorientasikan untuk membantu anak didik dalam rangka mengembangkan potensi dan sumber daya insaniyahnya, maka proses pendidikan seharusnya berada pada posisi sebagai sarana pemberdayaan potensi dan sumber insaniyah anak didik secara maksimal, hingga potensi dan sumber daya tersebut dapat terealisasi secara aktual sebagai cermin pribadi yang utuh dan paripurna (self realisation), atau dalam idiom lain pendidikan merupakan sarana untuk membantu peserta didik dalam mengenal dirinya serta menjadi dirinya sendiri.

Self realisation memungkinkan untuk teraktualisasi bilamana mengandung tiga kemestian strategis, yakni realitas subyektif, realitas simbolik dan realitas obyektif, yang secara inklusif tersentuh nilai-nilai transendental (Al-Qur'an dan Sunnah). (Kuntowijoyo, 1985 : 22)

Realitas subyektif memiliki kapasitas akal, perasaan dan kemampuan untuk menangkap tanda-tanda atau ayat-ayat Allha, oleh karenanya realitas obyektif ini mengenal iman Islam dan ikhsan berkat sentuhan nilai-nilai transendental tersebut. Di sini terlihat kematangan dan kedewasaan seseorang dalam berperilaku yang benar-benar memiliki kepribadian.

Realitas simbolik adalah merupakan aktualisasi-

dari realitas subyektif, dimana realitas transendental dipertautkan dengan realitas empirik, hingga muncul kreativitas-kreativitas yang bersifat reflektif berupa ilmu-ilmu pengetahuan seni, budaya dan filsafat. dari sini "self realisation" mulai dapat dilihat tingkat pencapaiannya karena secara fungsional kriteria evaluasi dalam proses pendidikan dapat terpenuhi.

Realitas subyektif adalah situasi kondisi dalam kehidupan sehari-hari yang secara konkrit dihadapi oleh setiap orang dan disinilah realitas subyektif harus tersentuh dengan realitas obyektif. Ketika realitas subyektif di atas dihadapkan dengan realitas obyektif maka akan muncul dua kemungkinan, berupa kemungkinan positif atau negatif ini apabila muncul dipermukaan biasa disebut "krisis" baik itu dehumanisasi, sekularisasi pragmatisme, dan sebagainya.

Dari sini pendidikan diposisikan sebagai sarana petunjuk untuk menghantarkan peserta didik dalam mengharungi lautan krisis tersebut, dengan titik tekan pada bagaimana ketahanan realitas subyektif transendentalnya kuat. Karena hanya orang yang realitas subyektif transendennya kuat, dalam arti iman dan taqwanya kuat yang akan dapat mengatasi krisis tersebut.

Oleh karena itu keberhasilan dalam menghadapi krisis ini merupakan salah satu indikasi berhasilnya tujuan pendidikan "self realisation".

Ketika pertimbangan dalam penetapan tujuan pendidikan Islam tertinggi (paripurna) dan tujuan umum ini harus dihadapkan pada pertanyaan : kapan tujuan tersebut dapat dicapai ? Maka jelas dalam praktek pendidikan tidak akan pernah tercapai karena usaha pencapaian tujuan tertinggi diperlukan usaha yang tak pernah berakhir, begitu pula tujuan self realication sebagai proses "becoming" begitu pula selama hayat proses pencapaian tujuan tersebut masih harus terus

berlangsung. oleh karena itu dalam Islam mencari ilmu tidak pernah kenal kata akhir dan hal itu merupakan sebuah kewajiban.

#### c. Tujuan Khusus

Tujuan khusus ini merupakan bias dari tujuan umum dan tujuan paripurna, sekaligus pengemban dan amanat dalam konteks yang lebih operasional dan bersifat interpretasi. Oleh karenanya eksistensi tujuan khususnya ini haruslah memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Memahami konteks sosio politik dan kultural bangsa dimana pendidikan Islam itu diselenggarakan.
- 2) Secara psikologis harus mengandung kemestian strategis terhadap pengembangan minat, bakat dan kesanggupan subyek didik menuju aktualisasi diri secara maksimal.
- 3) secara taktik strategi harus sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi saat ini dan masa mendatang.

Kemudian untuk mengetahui sampai dimana konsistensi tujuan khusus ini mampu mengembang amat tujuan pendidikan islam paripurna dan tujuan umumnya. dapat dilihat dari segi visi, isi dan orientasi pendidikan yang dijalankan secara defusif sebagai aktor sejarah, ataukah justru hanya menambah beban sejarah ?

#### E. Tanggung Jawab Pendidikan Islam

Dalam Islam konsep tanggung jawab lekat dengan kata amanah, yang bermuara pada sandaran transendental Ilahiyah berangkat dari urgensi makna amanah inilah posisi manusia menduduki derajat luhur sebagai khali-fatullah fill ardli yang harus senantiasa menghamba kepada-Nya, sekaligus harus berusaha memakmurkan bumi agar tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat.

Secara sosio kultural umat Islam baik peran,

tugas dan fungsinya harus bertujuan menegakan dan melaksanakan serta melestarikan risalah ke-Islaman terhadap generasi berikutnya demi terlaksana dan tercipta kelangsungan hidup yang diharapkan. Langkah strategis dalam upaya pelestarian itu adalah lewat jalur pendidikan baik dalam skala makro maupun dalam skala mikro, yang merupakan tanggung jawab bersama oleh keluarga, masyarakat maupun pemerintah.

#### 1. Tanggung Jawab Keluarga Terhadap Pendidikan

Secara politis, ketahanan nasional suatu bangsa akan dapat ditegakkan tanpa didukung kokohnya ketahanan keluarga, oleh karenanya keluarga merupakan pilar utama dalam menopang tegaknya ketahanan nasional tersebut. Dengan demikian bangunan keluarga yang tidak harmonis dan sejahtera, sulit diharapkan sumbangsuhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dan bangsanya bahkan cenderung menjadi beban sejarah.

Ketahanan keluarga bagi seorang muslim bukan semata-mata karena tuntutan politis, namun lebih jauh dari itu secara normatif edukatif tuntutan (taklif) terhadap kepada keluarga (orang tua) untuk menciptakan suasana yang harmonis dan bahagia adalah sebuah kewajiban. dengan titik tekan pada sisi penyiapan generasi yang tangguh.

Firman Allah SWT :

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ  
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا . (الكهف : ٤٦)

Artinya : "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan. (Al-Kahfi : 46)

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا  
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ فَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . (النساء : ٩)

Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

(An-Nisa : 9)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا... (التحریم : ٦)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka". (At-Tahrim : 6)

Agama memandang begitu pentingnya membangun keluarga yang kondusif terhadap pendidikan anak, karena itu di lingkungan keluargalah yang pertama kali meletakkan dasar-dasar pembentukan kepribadian anak melalui internalisasi nilai-nilai terpantul dari emosi, minat, bakat dan sikap sikap dan perilaku orang tuanya. Dengan demikian pantas sekali jauh-jauh hari Rosulluloh mengingatkan bahwa perilaku orang tua sangatlah berpengaruh sekali terhadap pembentukan watak dasar dan keyakinan serta semangat keagamaan anaknya.

Sabda Rosulluloh SAW :

...كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودًا أَوْ نَصْرَانِيَّةً

أَوْ يَجَسَّاسِيَّةً . (رواه البخاري)

Artinya : "Tiap-tiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitroh maka orang tuanyalah yang akan menjadikan ia Yahudi, Nasrani, Majusi." (HR Buchori).

Bagi bangsa Indonesia dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional, pendidikan keluarga menempati posisi yang sangat penting sebagai-

mana yang ditegaskan dalam pasal 10 ayat 4 UUSPN, "Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga yang memberikan keyakinan agama, nilai moral dan ketrampilan".

## 2. Tanggung Jawab Masyarakat Terhadap Pendidikan

Masyarakat pada hakekatnya merupakan bentuk komunitas yang lebih besar dari bentuk keluarga ketika harus dipandang secara homogen sebagai masyarakat muslim (Muslim Society). Begitu juga dalam konteks heterogen tetap merupakan bentuk makro dari sebuah keluarga, yakni keluarga besar manusia jenis apapun jenis suku, bangsa maupun agamanya. Dan yang jelas mendambakan ketentraman dan kebahagiaan hidup, bahkan terhadap mereka yang berperang sekalipun.

Berawal dari dambaan untuk hidup tentram dan sejahtera terhadap sebenarnya secara nalurriyah telah diawali dengan kesadaran diri, kemudian merambah pada lingkungan keluarga masing-masing hingga komunitas yang lebih besar yaitu masyarakat. Dan upaya pencapaian tujuan tersebut lazim disebut proses pendidikan. Dari sini pendidikan telah menjadi tanggung jawab secara merata dari masing-masing suku, bangsa dan umat beragama. Tentu saja mengenal bentuk isi, visi dan orientasinya memiliki perbedaan.

Bagi seseorang yang sholeh harus memikul tanggung jawab bagi kerahmatan lingkungan masyarakat yang secara monumental diawali dengan masa keluarga. Dimana tanggung jawab untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia (sakinah) telah menjadi kewajiban imaniyah. Dan diperhitungkan sebagai saham terhadap warna masyarakat dan bangsanya.

Dari sini tanggung jawab seorang muslim terhadap pendidikan dalam lingkup masyarakat telah dimulai meskipun masih alami sifatnya, dalam arti tanggung

jawab pendidikan hanya didasarkan pada kesadaran nilai-nilai religius, belum didasarkan atas ikatan sosial yang mantap, sehingga masih terlihat sekali adanya kelonggaran tanggung jawab perindividunya terhadap pendidikan. Namun ketika kesadaran akan nilai sosial-religius ini mampu membentuk ikatan sosial yang mantap serta mampu menghimpun tenaga, pikiran serta daya dan dana maka aktualisasi pelaksanaan pendidikan akan mampu memformulasikan bentuk yang lebih baik dengan penciptaan wahana-wahana pendidikan yang lebih konkrit. Baik lembaga pendidikan formal (berupa sekolah, madrasah, atau pesantren) dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi atau lembaga pendidikan non formal (berupa kursus-kursus atau balai latihan kerja).

Dalam hukum Islam dikenal adanya istilah fiqihyah fardlu a'in dan fardlu kifayah. Wajib a'in merupakan sesuatu yang harus dikerjakan oleh setiap insan yang berupa Islam tanpa terkecuali misalnya sholat lima waktu dan puasa Romadlon. Fardlu kifayah adalah sesuatu yang dipandang cukup, apabila sudah ada sekelompok anggota masyarakat yang telah menunaikannya seperti merawat dan mensolatkan jenazah. Dalam konteks ini tanggung jawab pendidikan sebagai seorang muslim selaku individu maupun sebagai anggota masyarakat adalah wajib a'in karena : Pertama, secara sosio kultural seorang muslim dituntut melaksanakan amal maruf dan nahi munkar tanpa terkecuali khususnya terhadap proses internalisasi nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya.

Firman Allah :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ .. (الرَّعْرَعَان : ١١)

Artinya : "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kepada yang munkar dan berimanlah kepada Allah". (Ali Imron : 110)

### 3. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pendidikan

Bermula dari begitu pentingnya nilai pendidikan dalam kehidupan manusia, maka tuntutan hidup manusia secara individual maupun kelompok terbebani tanggung jawab untuk mengupayakan kelestarian, termasuk komunitas formal yang berbentuk pemerintah. Karena pemerintah telah diamanati oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu secara struktural pemerintah menempati posisi pelaksanaan amanat rakyat tertinggi, maka sudah semestinya pemerintah juga mengemban amanat dan tanggung jawab tertinggi terhadap kesejahteraan hidup rakyatnya khususnya dalam pendidikannya.

Pendidikan harus diletakan pada prioritas utama oleh karena pendidikan menempati posisi yang sangat strategis. Keberhasilan pendidikan akan menentukan kejayaan kehidupan bangsa dan negara dimasa depan. Bahkan sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankan, karena pada hakekatnya pendidikan adalah juga membangun manusia pembangun itu sendiri. Sehingga pendidikan merupakan perwujudan investasi pembangunan manusia yang sangat menguntungkan. (Dr. Ahmad Tafsir, 1992 : 97)

Dalam islam pemerintah dibebani tanggung jawab pendidikan didasarkan atas hubungan hak dan kewajiban antar rakyat dan pemerintah, maka posisinya sebagai penguasa atau iman yang wajib ditaati oleh rakyatnya.

Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ... (النساء: ٥٩)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rosul (Nya) serta Ulil Amri diantara kamu". (An-Nisa : 59)

Sebaliknya pemerintah diwajibkan berusaha memenuhi hak-hak rakyat yang dipimpinnya, berupa hidup, hak untuk merdeka, hak untuk memperoleh pendidikan, hak memiliki dan hak untuk memperoleh kehormatan. (Ahmadi, 19922 : 98) Selanjutnya dalam rangka tersebut pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat juga kepada Tuhan sebagaimana sabda Nabi :

...مَحَلِّكُمْ مِرَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ  
مِرَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رواه البخاري)

Artinya : "Setiap diantara kamu semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas dipimpinnya. Seorang imam (pemerintah) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya". (H.R. Bukhori)

Bagi Indonesia tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan telah teramanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 bahwa tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pengajaran nasional, yang diatur dalam UU no. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional yang menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. (pasal 25 ayat 1)

#### F. Masalah-masalah dalam Pendidikan Islam

Mencermati misi besar Islam sebagai "rahmatan lil'alam", maka upaya idealisasi pendidikan Islam masa depan ditentukan oleh seberapa jauh kita mampu mendistribusikan pesan-pesan Islam dalam dinamika keumatan. Sehingga berfungsi sebagai paradigma alter-

natif dalam mencermati krisis global. Masalahnya adalah bagaimana mengidealisasikannya dalam kerangka praktis dan menterjemahkannya dalam bentuk nyata, guna mengatasi krisis dehumanisasi, skularisasi, pragmatisme dan hilangnya visi ilahiyah dalam diri manusia.

Dalam dataran realitas, pendidikan Islam saat ini masih lekat dengan warisan budaya priode klasik akhir, bukan lagi ditegakkan atas pondasi idealisme yang kokoh dan anggun. Indikator awal rapuhnya dasar filosofis pendidikan Islam dimaksud adanya prinsip dichotomis ini terlihat dengan jelas pada dualisme sistem pendidikan di negara-negara muslim atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama islam seperti Indonesia.

Bertolak dari gambaran tersebut muncul gagasan-gagasan baru dalam rangka mengurangi atau menghilangkan problem dicotomis dalam sistem pendidikan. Adanya gagasan dan upaya Islamisasi ilmu pengetahuan yang dipelopori oleh Prof. Ismail raji Al Faruqi, Prof. Naqqub Al Attas, Hassan Bilgrami, Ziaudin Sardar. (Muslih Usa, 1991 : 4) Namun hingga saat ini hasilnya belum dapat dirasakan, bahkan upaya tersebut ditentang keras oleh Dr. Muhammad Arkoun, seorang guru besar Islamic Studies pada Universitas Sorbone Prancis. Dia mengatakan bahwa merupakan kesalahan besar bila ada yang melakukan gerakan Islamisasi sains dan teknologi sebab dapat terjebak pada persepsi bahwa Islam bersifat ideologis. (Ibid : 3)

Di Indonesia, upaya untuk pemecahan persoalan dicotomi dalam sistem pendidikan nasional, mengalami kendala yang tidak mudah, dan nampaknya telah menjadi persoalan pendanaan, tenaga ahli, maupun sarana dan prasarannya. Oleh karena itu realitas yang ada, pendidikan Islam tetap terbelakang dan dikatakan sebagai pendidikan kelas dua. Dan tidak memiliki kekuatan untuk memiliki kekuatan dalam melakukan

lompatan-lompatan untuk memenuhi logika pesaing.

Sementara itu lembaga pendidikan Islam tidak memiliki peluang berrarti untuk bersaing dalam wujud nyata, terutama dalam partisipasinya terhadap pembangunan nasional, khususnya pada sektor formal. Dalam kerangka ini adda semacam kesan umum bahwa pendidikan Islam di Indonesia merupakan dunia tersendiri, serta kurang tanggap terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi diluar dirinya. Dan merupakan lembaga kedinasan yang layak hanya menjadi ulama dan da'i.

Upaya untuk penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan Islam dalam rangka kerangka komperatif terhadap pendidikan umum (non Departemen Agama), tanpa mengurangi semangat Dr. A. M. Saefuddin dalam motivasi penyelenggaraan pendidikan Islam rasanya tidak terlalu pengecut apabila kita saat ini dikatakan masih dalam kerangka "hipotesis deficit" (A.M. Saifudin 1987 : 105) Yaitu pendidikan Islam saat ini haruslah kita akui masih dalam keadaan terbelakang, bahwa menurut KH. MA Sahal Mahfud pendidikan Islam dalam percaturan dunia modern saat ini tampak adanya semacam ambivalensi wawasan dan mengakibatkan kurang jelasnya orientasi yang dimiliki. (Ibid : 283) Walaupun kondisi memang cukup mengusik gengsi kita sebagai umat mayoritas, namun bukan berarti harus membuat para penyelenggara pendidikan Islam merasa rendah diri dalam aktivitas pendidikannya, bahkan justru secara evaluatif mestinya kita mau belajar dalam kesalahan tersebut, sekaligus mengkaji bagaimana umat lain mampu melampoi standar kualifikasi secara nasional.

#### G. Realitas Pendidikan di Indonesia

Sebagai gambaran tersebut diatas, bahwa pendidikan Islam di Indonesia masing menghadapi berbagai masalah dalam berbagai aspek, baik yang teknis maupun yang substantif. Hal ini logis manakala dikatakan

sebagai kategori kelas dua, dan belum mampu memenuhi logika persaingan. Kenyataan semacam itu kiranya perlu sekali kita upayakan pemecahan secepatnya, dan sebelumnya mesti kita analisa dahulu kelemahan-kelemahannya antara lain.:

#### 1. Persoalan Dana

Setidaknya telah menjadi opini masyarakat tersedia dana yang memadai, tentu mutu pendidikan Islam akan memiliki standar kualifikasi yang bersaing. Kesimpulan tersebut didukung fakta bahwa sekolah-sekolah Islam yang keuangannya kuat mutunya relatif lebih baik. Namun apakah benar pangkal persoalan dendahnya mutu pendidikan Islam terutama disebabkan oleh dana? Jika demikian, logikanya umat Islam di Indonesia tentunya miskin-miskin?

Berkait dengan pernyataan tersebut diatas, kiranya kita perlu tilik kembali keadaan sebenarnya umat Islam, apakah memang mereka miskin-miskin?

Berkait dengan pertanyaan tersebut diatas, kiranya kita perlu tilik kembali keadaan sebenarnya umat Islam, apakah memang mereka miskin-miskin hingga pendidikan Islam kekurangan dana. Bila kita inventarisir, ratusan ribu jemaah haji Indonesia berangkat ke Tanah Suci, dengan biaya jutaan rupiah perorangnya. Jika dikalkulasikan secara keseluruhan biaya yang dikeluarkan umat Islam, tentulah sangat banyak. Belum lagi menunaikannya hingga kesekian kalinya, betapa anarkisnya apabila pendidikan Islam apa bila pendidikan Islam harus menghadapi krisis keuangan. Apa bila umat Islam di Indonesia untuk proyeksi masa depan mesti berpatokan pada semboyan "Biar bodoh asal Haji", dan pendidikan Islam tetap dalam posisi terbelakang?

Selanjutnya apabila kita teliti secara cermat data perbankan di Indonesia, sekitar 70 persen nasabah bank swasta maupun bank negara, adalah umat Islam. Bagaimana pendidikan Islam bisa kekurangan dana? Jika

demikian keadaannya, problem kekurangan dana sebetulnya dapat diatasi, apabila mampu menyadarkan umat Islam tentang bagaimana mentasyarufkan harta yang keliru dan mendahulukan yang sepele, sementara yang justru penting disepelekan.

Kemungkinan-kemungkinan dalam mengatasi kekurangan dana menarik sekali apabila kita ulas solusi yang ditawarkan oleh Dr. Ahmad Tafsir dalam disertasi doktornya, solusi tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Mentradisikan wakaf dan memosisikannya dalam perencanaan anggaran agama Islam.

Tradisi wakaf untuk menopang biaya pendidikan (lembaga ilmuan) dalam persepektif sejarah, merupakan hal yang telah membudaya khususnya pada masa kejayaan Islam, misalnya :

- 1). Tanah dekat Fisya Salim, Nafya dan Mahallaha, Nafya dan Mahallaha alm. dekat Tanta seluas 527 acre (1 acre kira-kira 1/2 hektar) untuk Masjid Al-Hakim dan mihrabnya. Dari wakaf itu 1,5 sero (10 + 1/3 acre) diwakafkan oleh Maulana Sulton Al-Churi untuk sekolah Al-Makmuroh di desa Disya yang didirikan oleh Syamsyuddin Muhammad bin Wahab Al-Fisya untuk membiayai sarana bangunan sekolah dan gaji gurunya.
- 2). Wakaf Qoitby di daerah Al-Azhar banyak digunakan untuk pendidikan. Wakaf tersebut berupa 14 toko, tanah pertanian, kolam air dan lain-lain. (Hasan Lnggulung, 1987 : 166-173). Dari contoh-contoh tersebut sebenarnya panggilan dana melalui wakaf ternyata cukup potensial untuk mendukung pembiayaan pendidikan Islam, karena pada masa kejayaan Islam dahulu tidak lepas dari peran strategis di bidang pendidikan yang disukseskan oleh maraknya tradisi wakaf. Kenapa saat ini tidak? Bukan potensi-potensi dana yang dimiliki umat islam saat ini (khususnya negara-negara kaya Timor

Tengah dan khususnya di Indonesia) cukup banyak mengapa tidak diproyeksikan untuk tujuan itu?

b). Pemanfaatan Bank

Adalah perlu kita syukuri bahwa Indonesia telah muncul bank-bank Islam seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik yang dikelola oleh NU maupun Muhammadiyah. Karena dengan lahirnya bank ini berarti potensi sumber dana umat Islam di Indonesia khususnya yang secara statistik lebih dari 50 hingga 70 persen nasabah bank adalah umat Islam, maka kiranya dapat dimanfaatkan mendukung kemajuan syi'ar Islam.

Dalam konteks demikian sekarang tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak mensukseskan program tersebut. Karena dengan menggunakan jasa bank ini berarti ikut memikirkan kepentingan Islam, termasuk pendidikan Islam itu sendiri.

c). Pemanfaatan Sumber Dana Konvensional

Sumber-sumber dana konvensional yang dimaksud adalah sumber dana yang secara rutin telah mentradisi dalam pendidikan, seperti sumbangan donatur /pemerintah dan BP3. Namun yang penting perlu diperhatikan adalah bagaimana manfaat dana secara produktif dan tidak hanya konsumtif melulu. Selanjutnya solusinya adalah kembali kepada pemanfaatan bank Islam.

Sebenarnya inti problem kekurangan dana tidak terlalu merisaukan andaikata persoalannya terbatas pada hanya soal kekurangan dana, akan tetapi sungguh sangat praktis manakala sudah kekurangan dana di tambah pula dengan sistem manajerial yang acak-acakan. Memang sudah kausalitas logika kekurangan dana bisa menyebabkan sistem manajerial yang kurang bagus terhadap problem akan tetapi perlu diingat bahwa manajerial yang bagus terhadap

problem kekurangan dana dapat diperhitungkan dan diusahakan pemecahannya.

## 2. Persoalan Manajerial dan Tenaga Ahli

Persoalan Manajerial dan Tenaga Ahli merupakan persoalan yang mendesak sekali dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam. Hal ini menjadi penting karena ternyata lembaga-lembaga pendidikan Islam yang selama ini dianggap bonafide masih penuh dengan ramuan konflik yang tak pernah selesai antara sekelompok pimpinan dengan yang lain yang berebutan jabatan, sehingga akibatnya mereka saling depak satu sama lain. Pertimbangan profesi dan keahlian terdesak oleh emosi familier atau vested interest yang lain. Kericuhan terjadi bukan karena perbedaan konsepsi dalam upaya pengembangan pendidikan Islam, melainkan karena motif rebutan jabatan.

Sebagai ilustrasi. Rofli Karim mengangkat kasus yang terdapat terjadi ketika berlangsung seminar peringatan 40 tahun Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Pada bulan april tahun 1984, terjadi dialog menarik sekitar pola manajerial Perguruan Tinggi Islam di Indonesia ini yaitu : Pertama, visi keilmuan keislaman di Perguruan Tinggi Islam dipertanyakan, dimana pengelolanya kering dari corak keulamaan. Kedua, upaya memenuhi standar kualifikasi ternyata baru pada sektor fisik material (bangunan gedung dan semacamnya), bukan diorientasikan pada pemikiran keislaman. Ketiga, disyalir kondisi pelaku pendidikan, khususnya di jajaran para dosen masih kabur visi keilmuannya, sebagai contoh adanya pejabat dekan yang tidak mengenal nama-nama pengarang buku keislaman populer. Hal ini bisa dibayangkan bagaimana orientasi pengembangan ilmu keislaman di fakultasnya. Keempat, bahwa pola hidup yang ditam-

pakkan oleh pejabat Perguruan Tinggi Islam, cenderung pamer kemewahan (elitis). Sehingga sangat tidak mencerminkan wajah Islam.

Andaisaja kritik seperti itu dapat dijadikan dasar untuk menarik generalisasi terhadap standar Perguruan Tinggi Islam terbesar dan tertua di Indonesia semacam itu, dapat digambarkan bagaimana kenyataan yang ada pada Perguruan Tinggi Islam lainnya.

### 3. Persoalan Otonomi/Legitimasi Politik

Persoalan yang hingga saat ini masih merupakan impian adalah, kemungkinan kita mendapat legitimasi politis guna perbaikan secara mendasar dalam pergolakan pendidikan Islam. Hal ini menjadi penting karena berkenaan dengan eksis tidaknya Islam di Indonesia dalam lingkup percaturan nasional maupun internasional. Jika posisi saat ini hanya mampu mempertahankan sebagaimana yang ada berarti sebuah kemunduran. Karena kemajuan yang ada berpacu seiring dengan arus perubahan sosial. Kondisi ini menjadi pendidikan Islam sebagai lembaga yang konservatif dan berada pada status quo. (Muslih Usa : 12).

Dalam posisi yang demikian, maka jevas pendidikan Islam tidak bisa mengejar ketertinggalannya dengan lompatan-lompatan berarti sesuai dengan arus perubahan, apalagi untuk memenuhi selera konsumen. Jika selama ini terlihat semakin bertambah jumlah lembaga pendidikan Islam secara kuantitas hal itu belum berarti bisa dijadikan sebagai jaminan adanya kemajuan dari segi mutunya, namun lebih disebabkan oleh beberapa faktor yang memang harus demikian. Atau dengan kata lain, pendidikan masih dibutuhkan karena : Pertama, lembaga pendidikan dibawah departemen pendidikan dan kebudayaan (P dan K) tidak mampu menampung seluruh anak didik

yang membutuhkan pendidikan. Kedua, lembaga pendidikan Islam kebanyakan berada di pedesaan dan menawarkan biaya pendidikan yang lebih murah, dan untuk tingkat dasar hingga menengah atas tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan, selain biaya pendidikan. Ketiga, sebagai masyarakat (orang tua) masih merasa terkait dengan pendidikan Islam, oleh karena mereka berkewajiban memberikan pelajaran agama pada anak-anaknya. Keempat sebagai masyarakat bersedia membiayai lembaga pendidikan Islam dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Kelima, tidak adanya lembaga lain selain pendidikan Islam yang terjangkau, karena alasan biaya pendidikan maupun biaya hidup disamping biaya geografisnya (Zamakhsari Dhofier, 1986 : 23-27).

Alasan tersebut diatas, memang tidak berlaku mutlak, bisa saja berubah segala sesuatunya sehingga bisa tidak sesuai dengan yang kita dapati. Namun yang jelas pada masa-masa mendatang agar lembaga pendidikan Islam tetap eksis, alasan seperti ini diatas haruslah ditinjau secara kritis sebagai persoalan yang secepatnya harus diantisipasi, karena apabila tidak, eksistensi pendidikan Islam sulit menjangkau masa depan yang penuh dengan tantangan yang lebih berat lagi.

Selama ini upaya pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia masih terhambat oleh berbagai persoalan. mulai dari persoalan dana, tenaga ahli dan lain-lain yang bersifat teknis, hingga pada persoalan substantif, yaitu kerapuhan fondasi filosofis sistem pendidikan Islam yang dilukiskan dalam bentuk dualisme dichotomis antara kategori ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu sekuler. Oleh karenanya dalam dataran realitas pendidikan Islam dewasa ini dari segi apapun terlihat tergoyah dan

limbung, terutama sekali dikarenakan orientasinya yang semakin tidak jelas. Contoh kasus, anak didik yang menjadi alumni lembaga ini sebagian besar tidak dipersiapkan untuk memasuki lapangan kerja dan orientasi job yang jelas pada bidang-bidang tertentu, sehingga secara aplikatif seolah tanpa guna dengan sertifikat kelulusan yang didapatkan. Bahkan justru dikhawatirkan apabila kondisi demikian tersebut berlarut akan dapat mempengaruhi dan meruntuhkan idealisme mereka.

Keadaan semacam ini mewabah di semua jenis dan jenjang pendidikan, termasuk IAIN, kecuali beberapa urusan saja yang memang dididik dalam spesialisasi, itupun hanya sebagian saja yang tetap berpegang pada profesinya, karena kesempatan yang sangat terbatas. Sedangkan sebagian terbesarnya hsrus mengisi sektor lain yang tidak atas dasar ketrampilan, dan hanya karena faktor keterpakasan.

Kembali kepada persoalan legitimasi kebijaksanaan politik, yang dimaksudkan disini bukan hanya dalam kerangka pengembangan pendidikan Islam secara kelembagaan yang akan bermuara pada rintihan untuk dikasihani agar mendapat fasilitas lebih dari yang lain, melainkan dalam skala yang lebih makro tentang penciptaan kondisi yang benar-benar mendukung adanya, sebagian dijamin oleh pasal 29 UUD 1945.

Selanjutnya yang ingin dicapai dalam kerangka ini adalah peran pendidikan Islam dalam mengangkat citra Islam, yang telah terjebak dalam kungkungan justifikasi mayoritasnya, sehingga dalam praktek percaturannya, tidak mampu menampilkan peran proccetiknya, sehingga misi peerubahan terhadap tatanan sosial kultural yang membelenggu, menindas dan tidak jelas arah sejarahnya, telah kehilangan cita-cita normatik idealny.

Oleh karena langkah ini untuk meletakkan agama sebagai institusi profetik terhadap kemandegan sejarah, peradaban, kreatifitas dan endapan pikiran manusia yang akhirnya menjadi sebuah kekuatan yang transformatif pada masyarakat. Dengan demikian akan terfungsikan sebagai sosialisasi kebijakan, lebih jauh berfungsi sebagai kritik dan budaya masyarakat.

BAB III  
KELEMBAGAAN PENDIDIKAN AGAMA  
DALAM PENDIDIKAN NASIONAL

Pendidikan pada hakekatnya adalah suatu proses manusia secara sadar, manusiawi dan terus menerus agar dapat hidup, berkembang sebagai manusia yang sadar akan kemanusiaan. dalam datara realitas obyektif, operasionalisasi dari penyelenggaraan pendidikan tidak akan terlaksana dengan baik tanpa memperhitungkan dan memahami secara benar dan tepat tentang realitas sosial budaya yang ada. Demikian juga pelaksanaan pendidikan agama di Indonesia tidak akan terlepas dari prasyarat untuk memahami konteks realitas sosial budaya di Indonesia.

Di Indonesia, patokan budaya bangsa dan nilai-nilai asasinya adalah sebagaimana yang telah digariskan dalam landasan falsafah Pancasila, dan landasan konstitusional Undang-undang Dasar 1945, diiringi dengan dasar yang lebih operasional perundang-undangan maupun peraturan pemerintah. Artinya secara operasional setiap pengembangan pendidikan di Indonesia, harus dapat merujuk secara cerdas dan kreatif kepada Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), termasuk penyelenggaraan pendidikan Islam.

Untuk keperluan kajian ini berupa pokok pikiran Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam UUSPN tahun 1989, akan dibahas dalam bab berikut ini.

A. Pokok-Pokok Pikiran dalam Undang-undang No. 2 Th 1989

1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989

Lengkapnya nama Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yang disyahkan dan diundangkan pada tanggal 27 maret 1989 hingga saat sekarang. Undang-undang ini adalah sebagai pengganti Undang-undang nomor 4 tahun 1950 dan Undang-undang nomor 2 tahun 1954,

yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya dengan tidak diberlakukannya Undang-undang pendidikan lamadan diganti Undang-undang UUSPN, sebagaimana disebutkan dalam konsidern bahwa "perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan pendidikan nasional sebagai satu sistem", UUSPN, 1993 : 1-2) dan disebut pula "bahwa sehubungan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka memantapkan ketahanan nasional serta mewujudkan masyarakat maju yang berakar pada kebudayaan bangsa dan persatuan nasional yang berwawasan Bhineka Tunggal Eka, perlu ditetapkan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional". (Ibid, hal : 2)

Secara garis besar, Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari 20 bab dan 59 pasal, yang meliputi : 1 pasal ketentuan umum, 3 pasal dasar fungsi dan tujuan, 4 pasal hak warga negara memperoleh pendidikan, 4 pasal peserta didik, 6 pasal tenaga pendidikan, 4 pasal sumber daya pendidikan, 3 pasal kurikulum, 1 pasal hari belajar dan hari libur, 2 pasal bahasa pengantar, 4 pasal penilaian, 1 pasal peran serta masyarakat, 1 pasal badan pertimbangan pendidikan nasional, 5 pasal pengolahan, 2 pasal pengawasan, 1 pasal ketentuan lain-lain, 2 pasal ketentuan pidana, 1 pasal ketentuan peralihan dan 2 pasal ketentuan penutup.

## 2. Pasal-pasal tentang Pendidikan Agama

Sebagai upaya mencari peluang pengembangan sistem pendidikan Islam secara integral terhadap sistem pendidikan nasional, berikut ini berupa pokok-pokok pikiran yang perlu mendapat perhatian. Salah satu ketentuan umum sistem pendidikan nasional adalah, bahwa pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan meliputi : tenaga, dana, sarana, prasarana yang ada atau diadakan dan

didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah, baik sendiri maupun bersama-sama. (Abdul Munir Mulkan, 1993 : 33)

Dalam pasal 3 diperoleh keterangan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Sedangkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam pasal 4, bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dari muatan pasal ini disiyali sebagai indikasi religius situasi dalam isi dan visi UUSPN karena meletakkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai tujuan utamanya. (Ahmadi, : 27)

Mengenai hak untuk memperoleh pendidikan dinyatakan dalam pasal 7 bahwa pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, tingkat kemampuan ekonomi, dengan tetap mengindahkan kekhususan pendidikan yang bersangkutan.

Rincian mengenai satuan pendidikan dinyatakan dalam pasal 7 ayat 3 meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus dan sejenisnya. sementra jalur dan jenis pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat 1 terdiri dari pendidikan umum, lejuruan, luar biasa, kedinasan keagamaan, akademik, profesional. Ayat 6 mengatakan bahwa yang dimaksud pendidikan keagamaan adalah untuk menyiapkan peserta didik agar dapat menjalankan peran yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.

Pasal 28 ayat 2 menyatakan bahwa syarat untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar adalah beriman dan bertaqwa berwawasan Pancasila dan UU 1945 serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar. Pasal 33 menyatakan bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumberdaya pendidikan, dilakukan oleh pemerintah, masyarakat atau keluarga peserta didik.

Pasal 39 ayat 2 berisi rincian kurikulum wajib disetiap jenjang pendidikan yaitu, pendidikan Pancasila, keagamaan dan kewarganegaraan. Berkaitan dengan ketentuan pasal ini pasal 38 ayat 1 menyatakan bahwa disamping satuan pendidikan tersebut dapat ditambah mata pelajaran yang diselenggarakan dengan situasi dan kondisi lingkungan serta ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan tanpa mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan dan jiwa pendidikan nasional.

Penjelasan pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian moral, yang diharapkan untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa yang bersifat humanis, dan mendukung persatuan dan kerakyatan, serta upaya untuk mewujudkan keadilan sosial.

Khusus mengenai pendidikan agama penjelasan tersebut mengisaratkan bahwa pendidikan agama merupakan usaha yang strategis dalam memperkuat iman dan taqwa sesuai dengan agama yang dianut peserta didik dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat, agar terwujud cita-cita persatuan dan kesatuan nasional.

Pasal 47 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa masyarakat sebagai mitra pemerintah diberi kesempa-

tan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dan tetap diindahkan ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakannya.

Berdasarkan muatan isi pasal-pasal dalam undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pengajaran tersebut diatas pendidikan (pengajaran) Islam dapat dikembangkan baik melalui pendidikan pancasila dan pendidikan agama, serta melalui ciri khas keislaman. Selanjutnya ciri khusus tersebut dapat terus dikembangkan suatu bentuk kurikulum yang memberi arah berkembangnya suatu pribadi yang mencerminkan pancaran nilai-nilai ajaran Islam dalam formulasi yang berkesesuaian dengan pancasila. (Ibid, : 34).

#### B. Posisi Pendidikan Islam dalam Pendidikan Nasional

Dalam persepektif politik, pelaksanaan pendidikan Islam mengalami pasang surut seiring dengan kehendak dan watak pemegang kekuasaan dan suasana politik nasional. Pasang surut itu dapat dilihat dari posisi, isi dan visi serta makna pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional yang sedang berlangsung.

Acap kali pendidikan agama hanya menempati posisi pinggiran, sebagai suplemen. Sementara formalitas, isi dan visinya didominasi atau bahkan direduksi oleh kepentingan politik. Disisi lain pendidikan agama juga pernah menjadi komponen pokok dalam sistem pendidikan yang berkembang dalam posisi yang lebih kualitatif baik dalam konsep maupun pelaksanaannya. (Tobroni dan Syamsul Arifin, 1994 : 123)

##### a. Masa Kolonial

- Zaman Penjajahan Belanda

Dilihat dari i'tikad jahat kaum kolonialis, Belanda dalam membuat dan melaksanakan kebijaksanaan pendidikan di Indonesia hanya dalam rangka untuk membentuk orang-orang trampil dan terpelajar, guna mendukung dan mensukseskan seluruh mekanisme Hindia Belanda atau pihak metropol sebagai pembantunya. Kesemuanya dijalankan dengan tanpa memperhatikan hak-hak azasi, bahkan semua itu dilakukan dengan sengaja untuk mencapai maksud kolonialnya. Cara apapun ditempuhnya demi kelangsungan kekuasaannya di belah bumi Indonesia.

Menurut Prof. DR. S. Nasution MA, kebijaksanaan kolonial Belanda terhadap pendidikan Indonesia ketika itu berprinsip :

- 1) Menciptakan dualisme dalam pendidikan antara anak pribumi dengan (Inlanders Onderwijs) dan anak Belanda (westernis) antara anak orang berada dan anak orang tak punya antara sekolah yang biasa melanjutkan ke jenjang yang lebih atas bagi anak-anak belanda dan metropol dan sekolahan yang tidak dapat melanjutkan bagi pribumi yang bukan metropol. Pendidikan dengan ciri khas membedakan status sosial bukan untuk mobilisasi sosial. MULO dan AMS diperbolehkan bagi anak negeri namun HBS tidak.
- 2) Gradualisme yang eksterm kebijaksanaan, hingga pendidikan pribumi dibuat sesederhana mungkin agar tidak setaraf dengan ELS. Orang Spanyol telah mendirikan Universitas di Filipina pada permulaan abad XVI. Orang Inggris membuka Universitas di

India pada abad ke XVII, sedang belanda baru mendirikan Universitas (Pendidikan Tinggi) pada dekade abad XX. Ini terjadi karena situasi dan kondisi darurat yang disebabkan perang dunia pertama.

- 3) Konkordansi yang memaksa semua sekolah berorientasi pada model barat (Belanda) yang menghalangi penyesuaiannya dengan keadaan Indonesia. Jadi setiap sekolah dimaksudkan sebagai agen kebudayaan Barat.
- 4) Kontrol sentral yang ketat dalam sistem birokrasinya sehingga tidak memungkinkan pendidikan oleh kaum pribumi berkembang tanpa sepengetahuannya, dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, apakah karena pertimbangan finansial ataupun kesamanan.
- 5) Kebijakan dalam pendidikan yang di jalankan jauh dari perencanaan yang sistematis, sehingga yang terjadi adalah semacam percobaan dan kondisinya ditentukan menurut sikon yang ada, inipun sudah diminalisir targetnya oleh mereka.
- 6) Pendidikan untuk pribumi hanya dalam rangka untuk dijadikan pegawai rendah baginya. Inipun melalui seleksi yang sedemikian ketat, dan memang disengaja untuk menghindari over produksi kaum terpelajar pribumi proletariat intelektual penganggur.

Dari bentuk yang sedemikian tersebut, secara lebih konkrit dimaksudkan agar ; Pertama, orang-orang pribumi tidak punya gagasan dan daya untuk merdeka. Kedua agar pribumi kehilangan rasa kemasyarakatan oleh karenanya diupayakan bagaimana ideologi individualistik merupakan pilihan terbaiknya. Ketiga, pribumi jangan

sampai dibekali pengetahuan dan kecakapan sekaligus sehingga tidak memiliki inisiatif dan selalu pasif serta menyerah pada keadaan. (Prof. Soegarda Poerbakawatja, 1970 : 242).

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan kolonial tidak mungkin dapat diharapkan sebagaimana kebutuhan dan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka. Oleh karenanya pada zaman kolonial Belanda pendidikan agama (islam) tidak boleh diajarkan di sekolah pasalnya karena pemerintah Hindia Belanda mesti konsisten dengan kebijakan "netralnya", walaupun sebenarnya Belanda sangat berkeinginan memasukan pendidikan agama Kristen. (H. Aqib Suminto, 1986 : 15-38). Thesa ini memperkuat asumsi bahwa "mana ada kolonial ber'itikad baik terhadap daerah jajahannya: dengan membebaskan suatu persoalan yang nantinya menjadi bumerang bagi kekuasaannya".

Dalam perkembangannya kemudian demi menjaga citranya di mata mayoritas pribumi yang beragama islam dan raja-raja muslim yang berkuasa, akhirnya pendidikan islam boleh diberikan di sekolah. Akan tetapi diluar jam pelajaran resmi, dan guru agama tidak mendapat gaji dari gubernurmen. (Ibid, 29-30).

#### - Zaman Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang masalah pendidikan, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, hal ini berangkat dari asumsi bahwa Jepangun penjajah, jadi prinsipnya juga tidak berbeda. Memang dari aspek teknik ada perbedaan yang disinyalir oleh beberapa tokoh sebagai keadaan yang lebih baik ketimbang masa kolonial Belanda. Seperti izin yang diberikan kepada masyarakat islam di Sumatra yang berbentuk

organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam "Majlis Islam Tinggi" untuk diajarkannya pendidikan islam sejak Sekolah Rakyat (SR) 3 tahun, tetapi dengan syarat tidak disediakan anggaran biaya untuk guru-guru agamanya. mulai saat itu pendidikan islam secara resmi boleh diajarkan di sekolah-sekolah pemerintah, akan tetapi peraturan tersebut baru berlaku di sumatra saja dan belum untuk sekolah-sekolah lain. Andaikata ada itupun karena tuntutan masyarakat setempat, dan kesiediaan pemerintah lokal untuk menggajinya. (Tobroni dan Syamsul Arifin, : 124).

Kebijaksanaan tersebut mengandung maksud yang tidak kurang jahatnya yakni agar kekuatan umat islam dan nasionalis dapat dibina dan dikendalikan untuk kepentingan perang Asia Timur Raya yang dipimpinnya. (Drs. Zuhairini, 1997 : 152).

Perang dunia ke II menghebat dan tekanan pihak sekutu kepada Jepang makin berat. Beberapa tahun menjelang berakhirnya perang itu tampak semakin jelas begitu beratnya Jepang menghadapi musuh dari luar dan oposisi dari rakyat Indonesia sendiri. Dari segi militer dan sosial politik di Indonesia Jepang menampakan diri sebagai penjajah yang sewenang-wenang dan lebih kasar dari penjajahan Belanda. Kekayaan bumi Indonesia dirampas secara paksa untuk membiayai perang Asia Timur Raya, sehingga rakyat menderita kelaparan dan hampir telanjang karena tidak ada pakaian. Disamping itu rakyat dikerahkan kerja paksa (romusha) untuk kepentingan perang, banyak para kyai ditangkap dan dipenjarakan.

Dunia secara umum terbengkelai, karena murid-murid sekolah tiap hari hanya disuruh gerak badan, baris berbaris, bekerja bakti,

bernyanyi dan sebagainya. Yang agak beruntung adalah madrasah-madrasah yang berada dalam lingkungan pondok pesantren yang bebas dari pengawasan langsung pemerintah Jepang. Oleh karenanya pendidikan dalam pondok pesantren masih dapat berjalan agak baik.

b. Sesudah Indonesia Merdeka

Keadaan pendidikan agak nampak sedikit lebih baik setelah Indonesia merdeka, terutama setelah dibentuknya departemen agama sebagai hasil begaining politik umat islam setelah dihapusnya piagam Jakarta. (Tobroni dan Syamsul Arifin : 124). Menurut Abubakar Atjeh (1957), munculnya departemen agama menunjukkan kiprah umat islam dengan mengusulkan beberapa trobosan strategis, yaitu : pertama, memberi pelajaran-pelajaran partikelir, kedua, mengadakan pendidikan guru agama (PGA) dan pendidikan hakim agama (PHIN yang sekarang menjadi MAN).

Dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional No. 4 th 1950. UUPN No. 12 Th 1945 juga ditetapkan bahwa sekolah-sekolah negeri dapat diberikan pelajaran agama dengan catatan, orang tua murid yang menetapkan keikutsertaan araknya. Dengan demikian secara de jure posisi pendidikan agama relatif lebih baik ketimbang masa sebelumnya. (Tobroni dan Syamsul Arifin).

Namun demikian dalam operasionalisasi kebijakan tersebut ternyata masih mengalami banyak hambatan sejalan dengan dinamika percaturan ideologi dan politik yang terjadi pada saat ini. Ki Hadjar Dewantoro sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) pada waktu itu masih memperhitungkan dan memasukan pendidikan agama dalam hal ini hanya menempati posisi sebagai suplemen

dari pendidikan kesusilaan. (Ibid : 124-125).

Pada masa Orde Lama , ketika partai komunis menjadi kekuatan politik dominan dalam membuat keputusan-keputusan dalam mengambil kebijaksanaan, persoalan pendidikan agamapun menjadikan sorotan partainya yang dinilai sebagai gangguan. Akhirnya pendidikan agama serta guru-guru agama sangat terpojok dan sering kali dijadikan sasaran olok-olokan. Pendidikan agama dapat dilaksanakan jika pihak orang tua tidak keberatan dan bagi aban-anak didik yang sudah dewasa diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti.

Persepsi masyarakat tentang posisi pheriferal pendidikan agama ini nampaknya masih berbekas hingga pada awal pemerintahan Orde Baru. Statemen ini dapat dibuktikan lewat pernyataan Moh. Said, selaku Menteri Pendidikan Dasar pada waktu itu, bahwa "sekiranya para siswa memandang agama (pendidikan agama) sebagai suatu yang harus dihafal seperti pelajaran-pelajaran lainnya untuk dapat naik kelas, maka mereka akan membenci agama dan bukan mencintainya. Walaupun pernyataan Moh. Said, tersebut mungkin dimaksudkan sebagai motivasi pelaksanaan pendidikan agama agar lebih bernilai kualitatif, akan tetapi bisa diartikan sebagaimana gambaran persepsi masyarakat umum yang terjadi pada waktu itu terhadap pendidikan agama yang memang demikian sensitifnya.

Pendidikan (pengajaran) agama benar-benar memiliki posisi yang benar-benar kuat, setelah orde baru yang berhaluan anti komunis mengalih kekuasaan, sebagaimana ditetapkan dalam TAP MPRS No. XXII tahun 1966 bahwa pendidikan agama diberikan mulai dari sekolah dasar sampai Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta tanpa harus mendapatkan izin dulu dari orang tua.

Pada masa Orde Baru pola kebijakan yang telah dilaksanakan terhadap pendidikan agama, didasarkan atas beberapa pertimbangan; pertama, pemerintahan orde baru memang lebih condong kepada Islam, karena hanya islamlah yang benar-benar anti komunis. Diwajibkan pendidikan agama disemua jenjang pendidikan merupakan rangkaian pembrantasan komunisme sampai keakar-akarnya. Kedua, sebagai ucapan terima kasih pada umat Islam yang bersama-sama ABRI telah menyeleamatkan ideologi negara Pancasila dan negara Kesatuan Republik Indonesia dari G.30 S/PKI yang hendak mengganti pancasila dengan ideologi komunisme. Ketiga sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi tuntutan rakyat yang secara obyektif memerlukan pendidikan agama.

Secara yuridis formal pendidikan agama secara resmi pelaksanaannya telah didukung oleh perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada hubungan politik dan kondisi yang berkembang dalam kurun waktunya. Oleh kaarena itu dalam suasana hubungan umat islam terutama kelompok santri tertentu dengan perintah masin terkesan mengalami kesenjangan, maka posisi pendidikan agama sangat unit. Di satu sisi pendidikan agama sangat dibutuhkan sebagai media pemberantasan dan penangkal komunisme sementara disisi lain pendidikan agama diharapkan jangan sampai dijadikan alat politik kelompok santri, terutama yang menjadikan islam sebagai idiologi dan bernegara disamping Pancasila. sementara disisi lain pendidikan agama diharapkan jangan sampai dijadikan alat politik kelompok santri, terutama yang menjadikan islam sebagai idiologi politik dan bernegara disamping Pancasila.

Adanya jarak antara kelompok santri dengan pemerintah pawa awal pemerintahan Orde Baru, dan di

tahun 70-an sebagai dikemukakan Nur Cholis Madjid (1986) karena kekecewaan kelompok santri atas penolakan pemerintah untuk merehabilitasi Masyumi. Demikian pula hanya dengan penolakan pemerintah atas terpilihnya Mohammad Roem, sebagai Ketua permusi dan di tambahkan dengan dimasukkannya beberapa tokoh PSI dalam birokrasi. Padahal PSI telah dibubarkan bersama Masyumi oleh Presiden Sukarno.

Disamping itu kalangan santri masih terjadi perbedaan pendapat tentang bentuk negara yang diidealkan. Sebagaimana tidak menghendaki adanya partai islam, seperti Nur Cholis Madjid dan sebagainya yang lain menghendaki adanya partai islam. Perbedaan visi politik ini tampaknya cukup tajam, ini terbukti dengan banyaknya kesamaan yang dialamatkan kepada Nur Cholis Madjid dan sehaluan dengan gagasan yang terkenal dengan "liberalisasi keagamaan" yang menyatakan "Islam Yes, dan partai islam no" cukup keras dan menjadi polemik berkepanjangan.

Atas dasar itulah pemerintah, senantiasa mengadakan kontrol terhadap pendidikan agama, mulai dari permulaan kurikulum hingga pelaksanaannya, sesuai dengan persepsi dan hal dan haluan kebijakan yang ditempuh.

#### c. Pasca Asas Tuggal

Tampilnya pemerintah pada mulanya memberikan harapan kepada kekuatan-kekuatan politik Islam untuk berperan lebih baik, karena pada masa demokrasi terpimpin mereka sangat terkucil. Akan tetapi harapan ini kemudian menghasilkan kekecewaan-kekecewaan dengan ditolaknya tuntutan-tuntutan mereka oleh pemerintah.

Penolakan terhadap politik Islam oleh pemerintah sekarang dapat dipahami melalui orientasi kebijakan sosial politik yang berkembang saat ini.

Apabila dimasa pemerintahan Orde Lama orientasi kebijaksanaannya lebih menekankan pada aspek politik dan ideologi, maka Orde Baru lebih berorientasi pada aspek pembangunan ekonomi.

Didalam orientasi yang demikian sudah barang tentu Islam sebagai ideologi politik tidak mendapat tempat lagi dan berdasarkan fakta yang menjadi pertimbangan Orde Baru bahwa Islam ternyata menjadi kekuatan konflik yang populer disebut "ekstern kanan", sebagaimana pada Orde Lama akan bermuara pada krisis politik dan ekonomi, oleh karena itu Orde Baru menilai politik Islam tidak sesuai dengan tujuan dan kepentingan negara Orde Baru (NOB) yaitu pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Pencapaian-pencapaian tujuan ini didasarkan pada tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan Ideal dan Konstitusional secara murni dan konsekuen. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah Orde Baru melakukan pembaharuan kebijakan politik nasional yang diharapkan dapat menghantarkan bagi suksesnya pelaksanaan pembangunan ekonomi.

Sasaran utama penciptaan tertib politik tersebut adalah : Pertama, menghilangkan perbedaan Ideologis dari berbagai kelompok masyarakat dan kekuatan-kekuatan politik yang ada, serta kedua, pengarahan tenaga rakyat (mobilisasi masa) kepada prinsip loyalitas seluruh kekuatan politik kepada Ideologi Pancasila.

Sejalan dengan konteks kebijakan yang demikian tersebut, pancasila berhasil ditempatkan sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mendapatkan jaminan dari tokoh-tokoh Islam bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan bentuk final sebagai konsesus nasional.

Kembali pada persoalan liberalisasi keagamaan,

yang nampaknya digunakan sebagai justifikasi bagi kebijakan politik Orde Baru oleh Cak Nur (panggilan Dr. Nur Cholis Madjid), apakah pendidikan agama dalam konteks tersebut mesti kehilangan muatan politik ? Bukan apakah demikian adanya lebih sinkron dengan usulan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), bahwa pendidikan agama adalah cukup adanya dilingkungan keluarga saja, begitupun menurut (issue) Gus Dur (panggilan KH. Abdurrahman Wahid) menjelang pemilu 1992. (Tabroni dan Samsul Arifin : 126) bahkan orpol Golongan Karya (Gol-Kar) juga berusaha untuk itu, yakni menghapus mata pelajaran agama dari sistem pendidikan nasional, untuk digantikan dengan Pendidikan Moral Pancasila (PMP), namun tertolak dan gagal oleh Golkar sendiri. Ini berarti masalah-masalah pendidikan agama tidak bisa terlepas dari nuansa politik. Ramainya polemik tentang rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 yang lalu merupakan indikator bahwa pendidikan syarat dengan muatan politik. Bahkan Harry J. Benda (1986) menegaskan bahwa hal semacam itu pasti akan terus terjadi selama Islam masih menjadi 'common denominator' di Indonesia. (Konsideransi UU nomor 2 tahun 1989).

## 2. Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional

Sejak berlakunya Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, seluruh sistem pendidikan secara hukum dituntut untuk menempatkan diri sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional, begitupun pendidikan Islam harus mau dan merujuk secara cerdas kepada Undang-undang tersebut.

Sebagaimana dinyatakan dalam kerangka UUSPN, aspirasi yang mendasarinya adalah dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan

kualitas manusia Indonesia. Sebagai bagian dari usaha mewujudkan kemajuan masyarakat adil dan makmur, meningkatkan dan menyempurnakan penyelenggaraan pendidikan nasional, menyesuaikan berbagai perundang-undangan mengenai pendidikan terhadap kebutuhan dan tuntutan perkembangan sistem pendidikan nasional, serta memantapkan ketahanan nasional dan memajukan masyarakat yang berakar pada kebudayaan bangsa dan persatuan nasional yang berwawasan Bhineka Tunggal Ika. (Konsiderensi UU nomor 2 tahun 1989).

Berdasarkan tuntutan normatif kenegaraan dan kebangsaan sebagaimana terpapar diatas, pendidikan Islam itupun harus memuat tujuan pendidikan tersebut bagi peningkatan kualitas hidup manusia, seperti kecerdasan dan kemampuan mandiri dalam kerangka ketahanan nasional. Namun demikian juga harus disadari bahwa pendidikan Islam merupakan jenis pendidikan yang memiliki ciri-ciri dan bersifat khusus sebagaimana ajaran agama Islam yang menjadi keyakinan umat berikut para penyelenggaranya, yang secara normatif imani juga mengandung muatan lain. Hal ini menyarankan kreatifitas intelektual untuk menemukan formulasi perkembangan pendidikan Islam dalam kerangka dua tuntutan norma tersebut.

Berangkat dari pemikiran ini, setiap penyelenggaraan pendidikan Islam tidak hanya dituntut untuk memahami sistem ajaran Islam dan nilai-nilai dasar Pancasila dan piranti hukum kenegaraan yang ada, akan tetapi juga dituntut memiliki kemampuan untuk merefleksikan dalam pengembangan suatu formula pendidikan Islam yang sintetik sekaligus dialogis dengan kondisi semacam apapun.

### c. Peranan Pendidikan Islam dalam Pendidikan Nasional

Peranan pendidikan Islam dalam pendidikan nasional sebagaimana tertera dalam bab I, dimaksudkan untuk memaparkan pretasi dan peran apa yang telah diperbuat pendidikan Islam dalam membentuk mentalitas bangsa Indonesia ditengah-tengah perca-turan bangsa di dunia, disamping mencermati peluang apa yang dapat dilakukan dan dikembangkan atas ber-lakunya kebijakan tentang sistem pendidikan nasi-onal oleh pemerintah Orde Baru.

Telaah awal peran pendidikan Islam dalam pendidikan nasional bangsa Indonesia, yang telah memberikan saham bagi pembentukan mentalitas bang-sa, tidak lepas dari sejarah dakwah islam itu dalam menyebarkan nilai-nilai dengan keislaman dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang dimulai dengan masuknya Islam di Indonesia pada abad 7 masehi oleh para pedagang da'i dan orang-orang suci (sufi) dari Jazirah Arab, Persia dan India. (Fahri Ali dan Bachtiar Effendi, 1992 : 29).

Penyebaran Islam selanjutnya apabila diruntut secara sistematis maka pusat penyebarannya lekat dengan nama pondok pesantren yang telah ada ratusan tahun yang silam dan disinyalir sebagai satu-satunya lembaga pendidikan yang mampu menampung seluruh lapisan masyarakat yang tidak ditampung dalam lembaga pendidikan kraton. Oleh karenanya padaawal keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan umum yang didalamnya tidak hanya diajar-kan agama. Oleh karena itu tidaklah heran kalau Ki Hadjar Dewantara pernah berkeinginan menjadi sistem pondok pesantren sebagai suatu sistem nasional, karena sistem ini hidup pada sejak zaman hindu-budha sampai sekarang. (Suyoto, 1988 : 69).

Sejarah pendidikan nasional memang lebih

mengenal atau lebih sering mengemukakan dan menonjolkan gerakan pendidikan Ki Hadjar Dewantara dengan taman siswanya, atau KH. Achmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, dan hampir tidak pernah mengungkapkan pola pendidikan di pondok-pondok pesantren yang sudah beratus-ratus tahun ada ditengah masyarakat pedesaan di Indonesia. Padahal jutaan penduduk Indonesia telah memasuki proses pendidikan melalui sejumlah puluhan ribu pondok-pondok pesantren yang tersebar di pulau Jawa, bahwa sejak jauh sebelum adanya gerakan perjuangan nasional untuk kemerdekaan Indonesia. Begitu pada masa pergerakan kemerdekaan pondok pesantren dengan keberadaannya yang terletak di pedesaan memiliki nilai positif terhadap perlawanan pada penjajah, karena pendidikan ini bersifat reaktif terhadap sistem kolonial, baik secara fisik maupun penetrasi budaya.

Dalam dataran realitas, jasa pendidikan pesantren dilihat dalam konteks sosio kultural telah melahirkan putra-putra terbaik bangsa, baik sebagai tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Gerakan penyebaran agama tidak hanya dilakukan semata mata untuk pemahaman keagamaan, melainkan juga dalam bentuk gerakan-gerakan sosial yang manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemampuan pondok pesantren tidak saja berperan dalam pembinaan pribadi muslim, melainkan juga mengusahakan adanya perubahan dan perbaikan sosial dan kemasyarakatan. Pengaruh pondok pesantren tidak saja terlihat pada kehidupan santri dan alumninya, melainkan juga meliputi kehidupan masyarakat sekitarnya. (Suyoto, : 16).

Di zaman para wali, pada masa kerajaan Islam Jawa, dizaman pergolakan melawan penjajah, saat revolusi kemerdekaan bahkan pada waktu kebangkitan

Orde Baru sekitar tahun 1966, peranan pondok pesantren bagi perubahan sosial sangat kelihatan sekali, tetapi mengapa sejarah nasional seolah tidak mengenanya? Adalah Prof. DR. Sartono Kartodirdjo seorang guru besar dan sejarawan Universitas Gajah Mada yang pernah mengatakan bahwa pondok pesantren merupakan fenomena sejarah yang benar-benar terlupakan di Indonesia, baik dalam penelitian maupun tulisan. (Ibid, 65). Perhatian dan kehidupan pondok pesantren muncul pada dekade terakhir ini. Para pendidik dan ahli pendidikan sendiri kurang berminat mengetahui lebih banyak, lebih mendalam masalah ini. Nampaknya, perhatian lebih besar justru berasal dari luar kalangan pendidik dan ahli pendidikan. Keadaan semacam ini boleh jadi disebabkan karena keengganan pondok pesantren mempublikasikan dirinya.

Lepas dari persoalan tentang persepsi dan asumsi yang ada selama ini pesantren minimal masih lekat dengan label keislaman. Memang kita tidak mungkin secara selintas saja menerangkan tentang pondok pesantren sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Mukti Ali, (H.A. Mukti Ali, 1986 : 71). Bahwa pondok pesantren adalah pondok pesantren bukan lembaga kemasyarakatan, sekalipun pondok pesantren itu memperhatikan bukan ikut menangani masalah-masalah sosial, umpamanya mengumpulkan zakat, qurban, dan sebagainya untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin.

Demikian juga pondok pesantren bukan lembaga perekonomian, sekalipun pondok pesantren itu juga mementingkan dan menangani pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan masalah perekonomian.

Pengertian pondok pesantren diatas, sebenarnya bukan merupakan hal yang terlarang bila dikatakan sebagai lembaga pendidikan Islam mesti Mukti Ali

memberikan gambaran demikian, namun persepsi yang muncul berikutnya apakah sebagai lembaga pendidikan agama kemudian orientasinya hanya pada kehidupan rohani dan merupakan suatu dunia yang pandangan hidupnya hanya berorientasi pada masalah-masalah keakheratan dan peribadatan pada Tuhan dalam mempersiapkan sesudah mati? Kalangan pesantren sudah pasti akan menolak kesimpulan ini. Mereka memang belajar dan mengajar ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu akhlak, atau ilmu taswauf yang semuanya dapat digolongkan sebagai ilmu-ilmu agama, tetapi mereka akan menolak bila ilmu-ilmu tersebut dikatakan tidak berkaitan dengan dunia kehidupan nyata. Ilmu tauhid yang diajarkan di pesantren adalah ilmu yang "operasional", yang harus dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan memberikan dasar pegangan keyakinan hidup supaya orang sadar dan mengetahui asal usul kejadian alam dan sangkan perannya, yakni tujuan dan untuk apa manusia hidup. Sikap tauhid itu juga harus direfleksikan dalam perilaku kehidupan sehari-hari (akhlak) dengan sungguh-sungguh dalam ilmu fiqih selain terkandung aturan-aturan peribadatan, terkadang pula ilmu hukum yang bersifat perdataan maupun perdata maupun pidana. Pada tingkat pengkajian yang tinggi di pesantren-pesantren dilakukan pula pembahasan mengenai tafsir Al-Qur'an dan kupasan tentang ilmu-ilmu hadits yang merupakan. Telaah terhadap perilaku junjungannya, yaitu Rosulullah SAW. dalam bentuk pengajian semaan (jawa : yang berarti di koreksi langsung oleh kyai), maupun dalam bentuk batsul masail. Dari pembatasan itulah para santri atau kyai akan menjumpai berbagai masalah kedunia-wiaan, sejak dalam masa kekuasaan, etika, falsafah dalam berdagang, memproduksi dalam hidup berekonomi dan lain-lain yang sifatnya fundamental namun dalam

sistematiknnya memang masih ada sebagaimana pesantren yang belum terambah budaya modern dalam bentuk diferensial ataupun spesialisasi dalam cabang-cabang ilmunya (M. Dawam Rahardjo, 1988 : 3).

Dalam perkembangan selanjutnya, produk pesantren cenderung mengikuti arus modernisasi dimana petakan sistematika mulai dimodernisir, maka peran pesantren semakin diproyeksikan sebagai lembaga seleksi dan percetakan ulama. Penyempitan kriterium ini dengan sendirinya akan membatasi langkah mereka yang akan berangkat ke pesantren yang sekedar berdasar pada komitmen islam sebagai idiologi. Dengan perhitungan ini maka dapat dilihat berapa yang harus drop out dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi sekitar masa menjelang kemerdekaan hingga tahun 70 an. Abdurrahman Wahid : 60).

Pada tahun-tahun terakhir ini timbul suatu elemen baru, dimana pesantren merupakan penampungan ribuan, bahkan puluhan ribu mereka yang karena alasan tertentu tidak dapat ditampung disekolah-sekolah luar, baik karena fasilitas, biaya dan lain sebagainya, maupun karena tidak dapat memenuhi standar akademik ataupun prasyarat lainnya yang terdapat di sekolah umum, bahkan pesantren yang mendapat tambahan fungsi untuk menampung anak-anak nakal yang tidak dapat diatasi di sekolah atau orang tuanya, lebih-lebih sebagai penampung mereka yang telah menjadi korban erosi kultur dalam budaya kota tidak dapat memenuhi standar akademik ataupun prasaratan lainnya yang terdapat di sekolah umum. Bahkan pesantren juga mendapat fungsi untuk menampung anak-anak nakal yang tidak dapat diatasi di sekolah atau orang tuanya, lebih-lebih sebagai penampung mereka yang telah menjadi korban erosi kultur dalam budaya kota.

Dari gambaran diatas, masih ada hal-hal yang

sangat sulit untuk dijabarkan, namun secara fungsional tidak bisa dipungkiri bahwa pesantren memiliki saham yang sangat banyak dalam bentuk mentalitas bangsa, serta pesantren senantiasa menghasilkan pemimpin masyarakat yang pandangan hidupnya populis, baik itu dalam kalangan ABRI maupun dari Parpol/Ormas. (Ibid)

Selanjutnya berbicara tentang eksistensi pondok pesantren dalam kaitannya dengan sistem pendidikan nasional secara formal, perlu diungkap kembali masalah persepsi umum bahwa sekolah-sekolah pemerintah seolah sebagai satu-satunya jaminan bagi terciptanya pendidikan nasional benar-benar secara ekspisit dicantumkan lewat tujuan, isi pendidikan pelaksanaan, organisasi dan pengawasannya. Negara dapat langsung menyeleksi, memberikan ketentuan-mengenai bahan-bahan yang disajikan, mengatur programnya, mempersiapkan dan mengatur tenaga pengasuh. Dengan demikian apakah lembaga-lembaga pendidikannon pemerintah tidak memiliki jaminan bagi kepentingan yang bercorak nasional? Mereka banyak asumsi masyarakat bahwa pendidikan dalam keluarga sifatnya sangat sektoral dan pribadi, pendidikan di lembaga pendidikan swasta orientasinya terlalu mengabdikan pada sponsor dan belompoknya. Pandangan yang demikian telah dan harus ditinggalkan. Kita harus melitah bahwa cita-cita nasional dapat disalurkan dan diwujudkan lewat berbagai macam sarana kelembagaan. Tujuan nasional di bidang pendidikan maupun tujuan nasional umumnya dapat dan harus didekati dan diusahakan dari berbagai arah. Kesatuan dan persatuan bangsa tidak hanya dapat diwujudkan dalam kehidupan politik, kekuatan ekonomi atau oleh kekuatan angkatan perangnya semata, melainkan dari kesemuanya itu tercipta kerterpaduan peran dari berbagai upaya masyarakat yang bisa

bentuk pendidikan, seni budaya dan sebagainya. Demikian keberhasilan para petani dalam produk panennya tidak disebabkan oleh karena penambahan pupuk dan cara-cara pengolahannya semata, melainkan juga dipengaruhi oleh kegairahan berproduksi para petani dan kesadaran akan keharusan meningkatkan hasil-hasil panennya.

Lembaga pendidikan pesantren adalah satu dari berbagai jenis lembaga dalam pendidikan nasional. Sedangkan tujuan adanya lembaga pendidikan secara umum adalah demi mewujudkan masyarakat adil, berkecukupan aman, tentram maju dan dinamis, sehingga lembaga pendidikan yang ada bertugas membina dan membentuk pribadi yang berkualitas, yang merupakan hasil rangkaian kegiatan yang berlangsung dilingkungan formal, informal maupun non formal secara simultan. Yang jelas setiap aktivitas apapun dalam pendidikan haruslah disemangati oleh persepsi bahwa penggarapan lembaga oleh lembaga apapun dan dimanapun bertujuan demi terwujudnya hasil positif dari tujuan dan cita-cita bersama.

Selanjutnya perkembangan terakhir adanya lembaga-lembaga pendidikan islam berbentuk madrasah dan sekolah, sebagai mana yang kita saksikan saat ini, secara historis erat kaitannya dengan keberadaan pondok pesantren, sebagaimana yang diungkapkan oleh Karel A. Steenbrink lembaga pendidikan pesantren dalam perkembangannya mengalami pembaharuan dan berusaha untuk memberikan pendidikan islam sesuai dengan kebutuhan pendidikan pada zamannya. (Karel A. Stenbrink, 1986 : 7).

Momentum perubahan tersebut diawali oleh adanya kesadaran umat islam atas fenomena dichotomis antara corak sistem pendidikan kolonial (Barat) dan corak pendidikan islam. Dalam hal ini pesantren sebagai wujud pendidikan islam tersebut. Dan menurut Muhammad

Nasir kondisi yang semacam itu membawa dampak munculnya dua sikap dikalangan penyelenggara pendidikan islam di Indonesia, yaitu menolak atau menyesuaikan (asimilasi atau isolasi) dalam menghadapi sistem pendidikan Barat (Kolonial). (Ibid : 209).

Sikap isolatif yang ditempuh oleh pendidikan pesantren pada saat itu secara politis dan paedagogis terdapat logika pembenaran yang sangat fundamental : pertama, sistem pondok pesantren merupakan pendidikan pribumi yang sangat ampuh untuk membentengi penetrasi budaya Barat yang sangat materialistis dan hanya bertujuan mempersiapkan dan mempersiapkan orang-orang terpelajar untuk fungsi-fungsi tertentu yang sifatnya egoistis. Oleh karena itu sistem pendidikan pesantren merupakan obat yang mujarab terhadap penyakit-penyakit yang ditebarkan oleh kolonial (Barat). Kedua, sistem pendidikan pesantren merupakan instrumen yang mudah dan murah dalam rangka membrantas buta huruf dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karenanya para kyai atau para guru tidak digaji dan tidak memungut uang sekolah. Ketiga, keuntungan lain dari sistem ini adalah jalinan kerjasama diantara para santri yang komunikatif dan insentif dan insentif walaupun hanya dari mulut kemulut. Keadaan semacam ini dapat kita lihat dari kenyataan bahwa para santri memiliki hubungan yang intensif satu dengan lainnya dalam lingkungan kehidupannya. Para abituren dari pondok pesantren sangat dihargai karena perilaku kemandiriannya dalam mencari nafkah hidupnya. Sedangkan sekolah Barat hanya mendidik orang untuk bergantung kepada orang lain atau bahkan hanya menjadi penganggur. Pesantren dalam corak kehidupannya mencerminkan suasana yang dekokratis didalamnya, karena disana diperlakukan sama dalam bekerja, berdo'a, dan aktivitas yang lain, terutama ketika tiba bulan romadlon akan terlihat jalinan ukhuwah yang erat sekali. Berbeda dengan model Barat

yang justru menimbulkan deferensiasi yang tajam dalam masyarakat malah kadang-kadang menimbulkan jurang pemisah didalamnya. (Ibid, : 212 - 213)

Selanjutnya sikap isolatif yang ditempuh oleh penyelenggara sebagaimana pesantren tersebut berkembang menjadi sebuah prinsip. Oleh karenanya sikap semacam inilah yang oleh Muhammad Natsir perlu disesalkan, sebab hal semacam ini tidak bisa menampilkan citra ideal Islam, seperti dinyatakan sebagai berikut :

"Dasar pikir itu saya rasa tidak cocok dengan Islam, sebab dasar itu timbul dari daerah yang menutup pintu, merasa kecil menghadapi Barat. Jadi pada perasaan minderwardigheids complex, merasa bahwa diri atau harus diperlindungi dengan segala macam pagar.

Jiwa semacam itu bukanlah jiwa dari ajaran islam, uzlah dalam islam bukaanlah prinsip akan tetapi taktik. Tetapi kalau dijadikan kaidah dan prinsip, saya tidak bisa terima oleh karena minderwardigheids complex yang menjadi sumbernya itu menjadi kecil apa yang sudah diajarkan islam. Menurut pendapat saya dalam lubuk hati yang berisi minderwardigheids complex itu, hilang sumber tenaga yang besar sehingga ia tidak melihat api yang ada dalam islam, tapi hanya melihat abu yang menjadi panas dalam dunia yang dilihatnya. (Ibid : 209).

Terminologi isolatif seharusnya tidak dipandang sebagai suatu prinsip, melainkan hanya sebagai strategi agar wujud islam di Indonesia lebih progresif dan tidak hanya terbatas pada lingkup yang terlalu sempit. Persoalannya bukan tidak menghadapi jawa dan peran-peran kyai selama ini, akan tetapi haruslah realistis bahwa dunia pesantren makin lama makin murdur penilaian sosialnya dibandingkan sekolah yang mendapat sifat dari Barat yang profan. Oleh karenanya perlu seksli adanya sikap opresif. Karena pada zaman modern faktor-faktor yang menyebabkan sifat tersebut sudah tidak ada, sehingga sikap mengisolasi diri sudah saatnya ditinggalkan.

Sikap isolatif yang ditampilkan oleh pesantren justru berdampak pada kurangnya penghargaan terhadap pesantren dan madrasah, berikut ini gambaran kondisi yang disodorkan Stenbrink sebagaimana yang ia kutip dari daftar keluhan yang disampaikan oleh Ahmad Soedijar dalam ceramahnya di depan konggres pesantren 1970 di Solo sebagai berikut :

"Perhatikan masyarakat islam terhadap dunia pesantren semakin menurun. Konstansi ini nampak pada kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit orang-orang islam sendiri yang menganggap lembaga pesantren cuma sebagai buangan dari anak-anak mereka yang nakal atau gagal di sekolah umum. Jarang sekali orang-orang tua yang mengirim anaknya di pesantren dengan niat untuk dididik menjadi seorang kyai/ulama. Mereka mengirim anaknya ke pesantren karena 'terpaksa'. Demikianlah kenyataannya yang hidup dikalangan kaum menengah dan intelektual muslim pada saat ini. Akibatnya posisi pesantren makin lama makin sulit. Akibatnya posisi pesantren makin lama makin sulit. Apakah sebabnya sampai timbul situasi demikian.

Timbulnya sikap umum ini, tidak lain karena sikap kondisi pesantren dianggap tidak memenuhi tuntutan hidup di jaman modern, dimana setiap dalam kelangsungan hidupnya memerlukan lapangan pekerjaan. Oleh karena dunia pesantren dianggap hanya dapat memberikan konsumsi untuk kehidupan akherat saja, maka orang segan mengirim anaknya ke PGA, ataupun ke IAIN dengan harapan agar kelak mendapat pekerjaan dan kedudukan disamping konsumsi akherat. Inilah latar belakang yang perlu diingat bagi dunia pesantren. Disamping itu nampaknya perhatian pemimpin-pemimpin islam, baik parpol maupun ormas, juga berkurang. Memang disementara pihak, perhatian itu masih nampak, tapi cuma dalam rangka memanfaatkan atau menggunakan. Bukan membina dan membantu dengan fasilitas maupun uang demi kelangsungan kehidupan pesantren dan perkembangannya, bahkan perhatian mereka kepada pesantren hanyalah dalam rangka mencari massa atau untuk mendapatkan dukungan politik saja". (Ibid : 215).

Dari kondisi yang demikian inilah muncul kesadaran baru, sehingga banyak pondok pesantren yang di dalamnya diselenggarakan madrasah dan sekolah, sekalipun tradisi lama masih tetap eksis, yaitu pengajar kitab-kitab kuning yang pada umumnya diselenggarakan sekitar waktu sholat di masjid maupun aula pesantren.

Selanjutnya komposisi mata pelajaran di madrasah dan sekolah-sekolah pesantren (Islam), sehingga munculnya Surat Keputusan bersama (SKB) 3 Menteri 1975 sedikit demi sedikit mengadakan penyesuaian hingga 70% mata pelajaran umum dan 30% pelajaran agama, dan kedudukannya disamakan dengan sekolah-sekolah umum, sekalipun realisasinya masih banyak hambatan dan rintangan. (H.M. Arifin, 1981 : 231).

Dengan demikian dalam bentuk madrasah dan sekolah, pendidikan islam masih tetap berperan dalam pembentukan mentalitas bangsa, yang secara sistematis terakit dalam kesatuan "sistim pendidikan nasional", setidaknya secara kuantitatif pendidikan islam telah ikut mendukung program bebas buta huruf (aksara).

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari seluruh rangkaian kata, kalimat mulai dari bab pertama hingga bab ketiga, secara elaboratif dikaitkan dengan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang sesuai dengan cita-cita Islam. Dalam artian pendidikan yang mampu mengangkat harkat dan martabat manusia sesuai dengan ajaran Islam, yakni sebagai kholifah di muka bumi yang harus berperan sebagai instrumen kerahmatan bagi alam semesta, dan bukan sebaliknya, menjadi beban gangguan serta ancaman bagi misi kerahmatan. Oleh karenanya wujud konkret dari pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan haruslah dimanage secara benar, baik pendidikan informal, formal maupun non formal.
2. Pendidikan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggara pendidikan berada pada sektor terkait, antara informal, antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Begitupun penyelenggaraan pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional.
3. Bagi Indonesia, yang berpenduduk mayoritas agama Islam demikian pula sebagian besar konsentrasi pemeluk Islam terbesar didunia maka tentunya sangat membutuhkan suasana yang kondusif, untuk mendukung tercapainya cita-cita keislamannya khususnya dalam konteks berbangsa dan bernegara, baik dari segi ekonomi, politik, sosial budaya maupun keamanan lebih-lebih aspek pendidikannya.

## B. Saran-Saran

1. Pendidikan Islam secara terminologis sering dikacaukan oleh pemisah antar "pendidikan " dan "Islam " secara separatif, sehingga mengalami pengertian yang kabur bahkan berimplikasi munculnya persepsi Islam sebagai obyek kajian dan berada pada posisi pelengkap. Sehingga dalam kerangka praktis terjebak pada diskursus Islam sebagai materi pelajaran (subject matter), dan akhirnya pengertian Islam sebagai acuan paradigmatis dalam pendidikan semakin hilang dan nisbi. Oleh karenanya perlu sekali kecermatan dan ketelitian dalam membangun persepsi awal tentang pendidikan Islam.
2. Keberadaan UUSPN atau perundang-undangan yang lain/peraturan pemerintah tentang pendidikan haruslah mendapatkan perhatian yang serius terutama bagi para penyelenggara pendidikan serta para pelaku dan pecinta pendidikan Islam di Indonesia, karena ini berkaitan dengan gagasan mulia bahwa misi Islam di Indonesia khususnya berkaitan erat dengan kepentingan bangsa dan negara, agar wawasan keislaman selalu berkaitan dengan wawasan ke-Indonesia.
3. Suatu persoalan yang tidak perlu diabaikan begitu saja dewasa ini, adalah bahwa dalam tata kehidupan yang semakin rumit, proses dan sistem pendidikan Islam seharusnya tidak hanya diorientasikan pada upaya menampung dan menyantuni anak didik belaka, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengupayakan menjadi perakit masa depan bangsa. Dan upaya mengatasi 'problem pendidikan Islam di Indonesia haruslah dipecahkan bersama-sama sebagai sebuah agenda kerjasama antara penyelenggara pemerintah dan para pakar pendidik yang betul-betul concern terhadap pendidikan Islam. Hal ini hendaklah jangan diartikan sebagai kolusi yang pada akhirnya berdampak dan ketidak kritisitas lembaga pendidikan Islam,


sehingga membenamkan citra Islam yang seolah tidak memiliki kepedulian terhadap keadaan yang ada disekelilingnya.

### C. Kata penutup

Hanya dengan belas kasihan Allah SWT semata skripsi ini dapat terselesaikan, dan syukur alhamdulillah dengan rampungnya tugas ini berarti study strata I penulis dapat terselesaikan. Namun secara sadar penulis akui bahwa keberadaan karya ini masih sangat naif, karena banyaknya kekurangan disana-sini, baik dari aspek referensial maupun pengolahan kata dan kalimatnya. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas semuanya karena keternatasan otoritas intelektual yang penulis miliki, sehingga dalam menggreskan pisau analisa baru mengena pada dataran kulitnya saja.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu memberikan dorongan semangat mengoreksi serta menguji skripsi ini.

Penulis



SITI ETI PURWATI

NIM : 936 101 042

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim (Terj)  
1971. Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, Departemen Agama
- Abdul Munir Mulkan  
1991. Paradigma Intelektual Muslim (Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah), Yogyakarta, Sipres, Cet. I
- Abdul Wahab El-Affendi  
1994. Masyarakat Tak Berneqara (Kritik Teori Politik Islam), Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Ahmad D Marimba, Drs  
1989. Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, Bandung Al-Ma'arif.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif  
1991. Pendidikan Islam sebagai Paradigma Pembebasan (Muslih Usa, Ed), Yogyakarta, Tiara Uacana
- Ahmad Tafsir, Dr  
1991. Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Bandung Remaja Rosda Karya
- Ali Syariati  
1984. Islam Madzhab Pemikiran dan Aksi, Bandung Mizan
- Achmadi  
1991. Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan, Faktor Tarbiyah, IAIN Walisongo Salatiga
- Acib Suminto. H  
1992. Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta LP3ES
- Am Syaefuddin, Et Al  
1987. Desekularisasi Pemikiran (landasan Islami) Bandung, Mizan
- Dawam Rahardjo (Ed)  
1988. Pesantren dan Pembaharuan, Jakarta, LP3 ES

---

Depdikbud, Dirjen Dikti  
1982/1993. Materi Dasar Pendidikan Program Akta-  
Mengajar V, Jakarta: Depdikbud

Depdikbud  
1993. Kurikulum Pendidikan Dasar SLTP GBPP Mata Pe -  
lajaran Pendidikan Agama Islam Jakarta: Dirjen-  
Binbaga Agama Islam

Deliar Noor  
1991. Gerakan Modernisasi Islam di Indonesia, 1900-1942  
Jakarta, LP3ES

Djalaluddin Rahmat  
1991. Islam Alternatif, Bandung  
Mizan

Fachri Ali dan Bachtiar Effendy  
1992. Merambah Jalan Baru Islam, Bandung  
Mizan

Fazlurrahman  
1984. Islam (terjemahan), Bandung  
Mizan

H. Langgulung, Prof. Dr  
1987. Azas-azas Pendidikan Islam, Jakarta, Al-Husna

H. M. Arifin HM  
1981. Kapita Selekta Pendidikan, Semarang: CV Toha  
Putra

---

1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Departemen -  
Pendidikan dan Kebudayaan), Balai Pustaka

---

Kuntawijoyo, Dr  
1991. Pardigma Islam (Interperetasi untuk Aksi)  
Mizan

Karel A Steenbrink  
1992. Pesantren Madrasah Sekolah, Jakarta  
LP3ES

- Deliar Noor  
1991. Gerakan Modernisasi Islam di Indonesia, 1900-1942, Jakarta, LP3ES.
- Djalaluddin Rahmat  
1991. Islam Alternatif, Bandung, Mizan.
- Fachri Ali dan Bachtiar Effendy  
1992. Merambah jalan Baru Islam, Bandung, Mizan.
- Fazlurrahman  
1984. Islam (terjemah), Bandung, Mizan
- H. Langgulong, Prof. Dr  
1987. Azas-azas Pendidikan Islam, Jakarta, Al-Husna
- H. M. Arifin HM  
1981. kapita Selekta Pendidikan, Semarang : CV Toha Putra
- 
1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), Balai Pustaka
- Kuntowijoyo, Dr  
1991. Paradigma Islam (Interprestasi untuk Aksi), mizan
- Karel A Steenbrink  
1992. Pesantren Madrasah Sekolah, Jakarta, LP3ES
- Moh Noor Syam  
1984. Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila, Surabaya, Usaha Nasional
- M Arifin, Drs. MED, H  
Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga, Jakarta, Bulan Bintang
- Muslih Usa  
1991. Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita-cita dan Fakta, Yogyakarta, Tiara Wacana
- Moh Jaman  
1991. Konsep Pendidikan Islam (Wacana Jurnal Ilmu Pendidikan Islam), Yogyakarta, Fak-Ta IAIN Sunan Kalijaga

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

R E K O M O N D A S I  
( SEMINAR RENCANA SKRIPSI )

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Rencana Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa :

1. N a m a : SITI ETI PURWATI
2. Nomor Induk : 936101042
3. Semester/Jurusan : X / P A I
4. Angkatan Tahun : 1993
5. Tahun Akademik : 1998/1999
6. Judul Skripsi : KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA  
(Studi Analisis Undang-Undang No.2 Th 1989)

Rencana Skripsi mahasiswa sebagaimana tersebut di atas sudah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Demikian Rekomondasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan kepada pihak terkait dengan seminar ini untuk seperlunya.

  
NIP. : 150.200873

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 27 Pebruari 1998

DOSEN PEMBIMBING ,

  
Drs. Muchson

NIP. : 150.200 873

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 6 - 7 - 1998

H a l : Permohonan Persetujuan  
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :  
Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri

Di :  
P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah  
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a : SITI ETI PURWATI
2. Nomor Induk : 936101042
3. Semester/Jurusan : X P A I
4. Angkatan Tahun : 1993
5. Tahun Akademik : 1997 / 1998

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-  
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-  
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1  
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai  
berikut : KEBIJAKSANAAN-PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA

(Studi Analisis Undang-Undang No.2 Jh 1989)

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :

Drs. Muchsen

Bersama ini kami lampirkan data bebar. Sks yang telah  
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -  
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing,

Drs. Muchsen  
NIP.: 150 200 878

Siti Eti Purwati  
N I M. : 93 610 1042

DEPARTEMEN AGAMA RI  
STAIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
MENYETUJUI :  
KETUA JURUSSAN ,  
Drs. Muchsen  
NIP.: 150 200 878

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jln. Jend. A.Yani No.: 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Nomor : STA. 26/PK.I/PP.009/594/98  
Lamp. :  
Hal : Bimbingan Skripsi.

Purwokerto, 20 Februari 1998

Kepada Yth. : Drs. Muchson

Dosen Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri ( S T A I N )  
Di :

P u r w o k e r t o .

Asalamu 'alaikum War. Wab.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. N a m a : SITI ETI PURWATI
2. Nomor Induk : 936101042
3. Semester/Jurusan : X / Pendidikan Agama Islam
4. Tahun Akademik : 1998 / 1999

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum War. Wab.

DEPARTEMEN AGAMA RI  
STAIN PURWOKERTO  
KETUA  
BANTU KETUA I.  
Dra. Hj. Mahmudah

N I P. : 150 217 924

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N )

JEND. A. YANI 40 A. TELP. & FAX. 0281 - 35624 PURWOKERTO 53126

REKOMONDASI MUNAQOSYAH


Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : SITI ETI PURWATI
2. N I M : 936101042
3. Jurusan : Pendidikan Agama Islam
4. Angkatan Tahun : 1993
5. Judul Skripsi : KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA  
(Studi Analisis Undang-Undang No.2 Th 1989)

Bahwa Skripsi mahasiswa tersebut di atas sudah siap dimunago-  
syahkan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan  
oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.  
Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna  
seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto.  
Pada tanggal : 3 Oktober 1990

PEMBIMBING,

  
Drs. Muchson

N I P. : 150 200 873

MENGETAHUI :  
KETUA JURUSAN RAI / PBA,

  
Munjin

: 150. 253 871





DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
BALAI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

# SERTIFIKAT

Nomor : STA - 26 / KP / PP. 009 / 21 / '98

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Purwokerto, nomor : 19 Tahun 1997, tanggal 30 Agustus 1997. Balai Pengabdian Pada Masyarakat ( BPPM ) STAIN Purwokerto dengan ini memberikan sertifikat kepada :

Nama : SITI ETI PURWATI  
Nomor Induk Mhs : 93 610 1042  
Jurusan : P A I

yang telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto di :

Desa : Binangun III  
Kecamatan : Banyumas  
Kabupaten : Banyumas, Jawa - Tengah

selama 2 bulan, dari tanggal 20 April sampai 20 Juni 1998, dan dinyatakan LULUS, dengan nilai : ..... A ( Baik Sekali )  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

PURWOKERTO, 30 JUNI 1998  
BALAI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT ( BPPM )  
STAIN PURWOKERTO

Ketua

Drs. SANTOSA 'IRFAAN  
NIP : 320 004 575



Sekretaris,

Drs. MACHFUDIN  
NIP : 150 246 732

Nomor : .....0161 / P.4.100/93



# Hiyagam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A	: SITI ETI PURWATI
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	: Brebes, 8 - 1 - 1974
NOMOR POKOK PESERTA	: 12.100 .....0166.... / 1993
NOMOR INDUK MAHASISWA	: 936101042
FAKULTAS	: TARBIYAH PURWOKERTO
ALAMAT	: Banbayang, Bantarkawung, Brebes

berdasarkan Keputusan Presiden nomor 10 tahun 1979 telah mengikuti Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P.4) Pola Pendukung 100 Jam bagi Mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI "SUNAN KALIJAGA" FAKULTAS TARBIYAH PURWOKERTO di bawah Pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan di Purwokerto dari tanggal 11 Agustus 1993 sampai dengan tanggal 2 September 1993 dengan hasil baik.

Yogyakarta, 2 September 1993

REKTOR IAIN SUNAN  
KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Dr. SIMUH  
NIP. 150 037 939

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : SITI ETI PURWATI
2. Tempat, tanggal lahir : Brebes, 8 Januari 1975
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama/ Bangsa : Islam/ Indonesia
5. Nikah/ Belum Nikah : Belum Nikah
6. Nama Orang Tua :
  - a. Ayah : H. Syahir Bahrowi
  - b. Ibu : Hj. Siti Maesyarah
7. Alamat : Bangbayang II, Bantarkawung-  
Brebes, Jawa-Tengah
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Bangbayang II  
Tahun 1982-1987
  - b. MTS Manbaul Ulum Bantarkawung  
Tahun 1987-1990
  - c. MAN Cipasung Tasikmalaya  
Tahun 1990-1993
  - d. IAIN Sunan Kalijaga  
Tahun 1993-1997 Lulus  
Ujian teori Tahun 1997/1998

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan se -  
benar-benarnya.

Purwokerto, 2 Oktober 1998

Penulis



SITI ETI PURWATI  
NIM. 93 6101042